

P U T U S A N
NOMOR 51/G/2025/PTUN.JPR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

OSCAR ARFAN KARDINAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cempaka Putih Tengah 18/2 RT/RW.001/008, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik: oscararfankardinal@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Jatir Juda Marau, S.H., C.L.A;
2. Fransischo Simus Suwatalbessy, S.H.;
3. Jerrol Julianus Kastanya, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Jatir Yuda Marau & Partners, beralamat di Jalan Kapitan Pattimura, Lorong Pandai Besi Nomor 03 Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, domisili elektronik: jatiryudamaraupartners@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 60/LO-YJM/SKK-PTUN/IX/2025 tanggal 02 September 2025;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.24 Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : Latif Yulianto, S.Tr.
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran

Tanah pada dan Kantor Pertanahan Kota Sorong;

2. Nama : Citra Kartini Phitaloka Yeuyanan, S.T.
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Sorong;
3. Nama : A. Randy Fachrian, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Sorong;
4. Nama : Teddy Nugraha Yudhistira, S.T.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Sorong;
5. Nama : Awel Pernando Pangaribuan, A. Md.
Jabatan : Pengelola Layanan Operasional pada Kantor Pertanahan Kota Sorong;
6. Nama : Yuplina Lay Lele
Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran pada Kantor Pertanahan Kota Sorong.

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Sorong yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat, domisili elektronik kot-sorong@atrbpn.go.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1369/SKu-92.71.MP.02.01/XI/2025 tanggal 14 November 2025;

Tergugat;

Dan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur nomor 16 Jakarta Pusat 10110, diwakili oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet

Merah putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, nomor urut 35. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Mahfudiyah, Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Ari Prasetyo, Ketua Tim Kerja Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Daniel Heintje Ndahawali, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
4. Achmad Irfansyah, Ketua Tim Kerja Hukum dan Advokasi, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Hari Kurniawan, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Riski Ismanto, Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Handayani, Wakil Direktur 2 pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Arief Setiawan, Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Mohamad Ali Latupono, Analis Kepegawaian Ahli Pertama, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Richard Eddy, Analis Hukum Ahli Pertama, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Anggi Purwitasari, Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

12. Sukma Yoga Pradana, Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekantor di Kantor Biro Hukum, Gedung Mina Bahari IV, Lantai 3B, Kementerian Kelautan dan Perikanan beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Kota Jakarta Pusat, domisili elektronik: advokasi.kkp@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 1253/MEN-KP/XI/2025 tanggal 27 November 2025;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 51/PEN.DIS/2025/PTUN.JPR., tanggal 29 Oktober 2025 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 51/PEN.MH/2025/PTUN.JPR., tanggal 29 Oktober 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 51/PEN.MH/2025/PTUN.JPR., tanggal 3 Desember 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 51/PEN.MH/2025/PTUN.JPR., tanggal 10 Desember 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 51/PEN.MH/2025/PTUN.JPR., tanggal 23 Februari 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 51/PEN.MH/2025/PTUN.JPR., tanggal 6 Maret 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

7. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 51/PEN-PPJS/2025/PTUN.JPR., tanggal 29 Oktober 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 51/PEN-PP/2025/PTUN.JPR., tanggal 29 Oktober 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 51/PEN-HS/2025/PTUN.JPR., tanggal 20 November 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
10. Penetapan Nomor: 51/G/2025/PTUN.JPR tanggal 4 Desember 2025 tentang Masuknya Pihak Intervensi;
11. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2025, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 Oktober 2025, dengan register perkara Nomor 51/G/2025/PTUN.JPR dan telah diperbaiki tanggal 20 November 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai NIB: 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau Kecamatan Distrik Maladomes Kota Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 04 November 2024 seluas 16.480 m², Pemegang Hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada pokoknya, Penggugat mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo* dengan menguraikan ketentuan:

- Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini tempat kedudukan Tergugat

di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki daerah hukum meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan;

- Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku pihak yang haknya dirugikan oleh terbitnya keputusan dimaksud;
- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam sengketa ini Penggugat merupakan orang bernama Oscar Arfan Kardinal, melawan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong dan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara, yaitu Sertipikat Hak Pakai NIB: 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau tanggal 04 November 2024 seluas 16.480 m², Pemegang Hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong merupakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan;

III. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

Pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah mendaftarkan gugatannya masih dalam tenggang waktu, dengan menguraikan mengetahui secara pasti objek sengketa pada tanggal 26 September 2025 saat dilakukan mediasi oleh Penyidik Polda Papua Barat Daya atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/1/VII/2025/SPKT/POLDA PAPUA BARAT

DAYA yang dibuat tanggal 05 Juli 2025 antara Yunus Merin selaku Pelapor dan Ali Latupono selaku Terlapor;

Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan terhadap Tergugat berdasarkan Surat Nomor: 77/LO-JYM/IX/2025 tanggal 30 September 2025 perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai NIB: 33.03.000001379.0 a.n. Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun Tergugat tidak pernah memberikan keputusan atas keberatan Penggugat dan Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 28 Oktober 2025;

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

Pada pokoknya Penggugat mendalilkan mengalami kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa di atas sebidang tanah seluas 8.000m² yang terletak di Kelurahan Suprau Distrik Maladomes (dahulu Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat), yang menurut Penggugat adalah miliknya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 119/01/SP-TA/LMA/II/2014 tertanggal 05 Februari 2014 dari pemilik tanah adat atas nama Willem R.N. Buratehi/ Bewela, serta Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 10 Maret 2014 dari Abd. Gafur Merin, berupa:

- Kerugian hukum, karena hak penguasaan dan status kepemilikan tanah Penggugat menjadi tidak pasti akibat adanya Objek Sengketa yang diterbitkan di atas tanah yang sama;
- Kerugian ekonomi, karena tanah yang semula produktif dan dapat dimanfaatkan secara ekonomi kini tidak lagi memiliki nilai guna akibat status hukumnya yang tumpang tindih; dan
- Kerugian sosial, karena penerbitan Objek Sengketa menimbulkan ketegangan dan perselisihan di lingkungan masyarakat sekitar serta menciptakan ketidakpastian sosial terhadap kepemilikan tanah;

Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

karena merasa dirugikan dan berisi tuntutan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

V. Petita

Adapun petita dari Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan objek sengketa terbit di atas sebidang tanah yang menurut Penggugat adalah miliknya dengan luas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Suprau Distrik Maladomes (dahulu Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat), berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 119/01/SP-TA/LMA/II/2014 tertanggal 05 Februari 2014 dari pemilik tanah adat atas nama Willem R.N Buratehi/ Bewela dan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 10 Maret 2014 dari Abd. Gafur Merin, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : berbatasan dengan kali/parit
Timur : berbatasan dengan tanah adat/ Apsor
Selatan : berbatasan dengan laut
Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Dermaga Buma

Batas-Batas sekarang :

Utara : tanah yang dikuasai Politeknik KP Sorong
Timur : tanah yang dikuasai Politeknik KP Sorong
Selatan : laut
Barat : Jalan Raya Dermaga Buma

Atas dasar kepemilikan tersebut, Penggugat menguasai, memanfaatkan secara damai dan diketahui masyarakat sekitar berupa sebidang tanah sejak tahun 2014 sampai dengan 2020 dengan cara menanam tanaman produktif dan adanya rumah kebun yang dipelihara oleh orang kepercayaan Penggugat bernama Saudara Yunus Merin.

Pada tahun 2021, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong melakukan pemagaran pada bagian barat (Jalan Raya Dermaga Buma), menebang tanaman-tanaman yang tumbuh di atas sebidang tanah dengan luas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ yang menurut Penggugat adalah miliknya.

Sejak tahun 2021 hingga 2025 terdapat upaya hukum pidana dan gugatan perdata, antara lain:

1. Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan Nomor STTLP/584/VII/2021/SPKT, tanggal 13 Juli 2021, Pelapor Pihak Kelautan dan Perikanan Sorong dan Terlapor Sdr Yunus Merin dan Sdri. Majen Merin pada Kepolisian Resor Kota Sorong berdasarkan Perihal Laporan Penyerobotan Tanah/ Lahan;
2. Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor STTLP/102/II/2022/SPKT/POLRES SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT, tanggal 16 Februari 2022, Pelapor Saudara Yunus Merin dan Terlapor Mohamat Ali Latupono, dkk atas dugaan tindak pidana Pengrusakan Barang milik orang lain Pasal 406 KUHP di SPKT POLRES SORONG KOTA;
3. Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor LP/B/I/VII/2025/SPKT/POLDA PAPUA BARAT DAYA, tanggal 05 Juli 2025, Pelapor Saudara Yunus Merin dan Terlapor Mohamat Ali Latupono, dkk atas dugaan tindak pidana Pengrusakan Barang milik orang lain Pasal 406 KUHP di SPKT POLDA PAPUA BARAT DAYA;
4. Laporan Polisi Nomor LP/B/623/IX/2025/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/ POLDA PAPUA BARAT DAYA, tanggal 8 September 2025, Pelapor Saudara Mohamat Ali Latupono dan Terlapor Saudara Yunus Merin dkk;
5. Putusan perkara perdata dengan susunan pihak Penggugat adalah Oscar Arfan Kardinal sebagai Penggugat, Pembanding dan Pemohon Kasasi melawan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Cq. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Cq. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong sebagai Tergugat, Terbanding dan Termohon Kasasi pada masing – masing tingkat pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Sorong 21/Pdt.G/2022/PN. Son jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 84/PDT/2022/PT. JAP jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4230K/Pdt/2023, yang inti dari amar putusannya:
 - Dalam Konvensi : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- Dalam Rekonvensi : Menyatakan gugatan rekonvensi dari pihak Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Penggugat berkesimpulan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat prosedur dan cacat substansi dikarenakan:

1. Sebidang tanah terdapat sengketa dan belum ada penetapan/ putusan pengadilan mengenai pemegang hak yang sah;
2. Penguasaan fisik oleh Penggugat. Atas penguasaan tersebut, Penggugat tidak dimintai persetujuan, Tergugat tidak memastikan batas-batas bidang tanah melalui partisipasi pemegang hak dan persetujuan para pihak yang berbatasan, Tergugat tidak melakukan verifikasi data fisik lapangan dan Tergugat tidak melakukan pemberitahuan mengenai adanya rencana pemberian hak atas tanah;

Atas dasar uraian dalil posita tersebut di atas, Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan:

1. Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan: Dalam hal pemberian Hak Pakai didasarkan pada putusan pengadilan, maka putusan tersebut harus memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

Hak Pakai hapus karena:

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya;
- b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena:
 1. tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan/atau Pasal 58;
 2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai

dan pemegang hak milik atau perjanjian pemanfaatan tanah hak pengelolaan;

3. cacat administrasi; atau

4. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.;

3. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan: Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/ gambar situasinya atau surat ukur/ gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

4. Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan: Kepala Kantor Pertanahan menolak melakukan pendaftaran peralihan hak, pembebanan hak, atau pendaftaran hak lainnya apabila tanah yang bersangkutan merupakan objek perkara di pengadilan atau berada dalam status quo berdasarkan penetapan pengadilan;

5. Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang menyebutkan:

Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah

b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti;

- c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
 - d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan/atau perhitungan luas;
 - e. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;
 - f. kesalahan subjek dan/atau objek hak; dan
 - g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
6. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:
- Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
- 1. kepastian hukum;
 - 2. kemanfaatan;
 - 3. ketidakberpihakan;
 - 4. kecermatan;
 - 5. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - 6. keterbukaan;
 - 7. kepentingan umum; dan
 - 8. pelayanan yang baik.

VI. Petitum

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai NIB. 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau kecamatan Distrik Maladomes Kota Sorong seluas 16.480 m², tanggal penerbitan 04 November 2024 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai NIB. 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau kecamatan Distrik Maladomes Kota Sorong seluas 16.480 m², tanggal penerbitan 04 November 2024 atas nama

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 Desember 2025, pada pokoknya:

Eksepsi

1. Kompetensi Absolut

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bermuatan sengketa keperdataan berupa hak kepemilikan atas tanah bekas tanah adat dimana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang menurut Penggugat adalah miliknya dengan luas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Suprau Distrik Maladomes (dahulu Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat), berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 119/01/SP-TA/LMA/II/2014 tertanggal 05 Februari 2014 dari pemilik tanah adat atas nama Willem R.N Buratehi/ Bewela dan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 10 Maret 2014 dari Abd. Gafur Merin sehingga uraian eksepsi kompetensi absolut telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang eksepsi yaitu pada Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Tenggang Waktu

Pada pokoknya Tergugat mendalilkan Penggugat bukan mengetahui objek sengketa pada tanggal 26 September 2025 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu yang diatur pada Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan:

1. Objek Sengketa terbit pada tanggal 4 November 2024;
2. Adanya undangan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tanggal 30 April 2025 kepada Yunus Merin untuk memberitahukan tanah tersebut telah disertifikatkan Objek Sengketa;

3. Adanya pemasangan pengumuman adanya sertifikat di atas tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tanggal 19 Juni 2025;

Pokok Perkara

Tergugat pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang menguntungkan Tergugat dan diakui secara tegas di dalam jawaban Tergugat. Tergugat telah melakukan proses pendaftaran tanah pertama kali dengan melakukan: Pengukuran dan pemetaan oleh Seksi Survei dan Pemetaan, pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, selanjutnya melakukan pembukuan dan penerbitan sertifikat. Terhadap adanya sengketa tanah baik pidana maupun gugatan perdata sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, Tergugat mengesampingkan dan mendasarkannya pada Penjelasan Umum Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Tergugat berkesimpulan telah melakukan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

Petitum

Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai NIB 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau Kecamatan Distrik Maladomes Kota Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 04 November 2024 seluas 16.480 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 18 Desember 2025, pada pokoknya:

Eksepsi

1. Kompetensi Absolut

Pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bermuatan sengketa keperdataan berupa hak kepemilikan yang mempermasalahkan substansi hak dan penyelesaian sengketa tersebut merupakan bagian dari Peradilan Umum.

2. Tenggang Waktu

Pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat bukan mengetahui objek sengketa pada tanggal 26 September 2025 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu yang diatur pada Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan:

1. Tergugat II Intervensi telah menunjukan Objek Sengketa pada 2 Mei 2025 pada pertemuan yang diinisiasi oleh Tergugat II Intervensi; melalui undangan tanggal 30 April 2025;
2. Tergugat II Intervensi memasang pengumuman berisi adanya sertipikat di atas tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa tanggal 19 Juni 2025;

3. Prematur

Pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan tindakan Penggugat yang hanya melakukan upaya administratif pada tanggal 30 September 2025 dan tidak lagi melakukan upaya banding administrasi sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Jayapura merupakan gugatan yang prematur berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 76 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

4. Kurang Pihak

Pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan kurangnya pihak, penjual tanah yaitu Willem R. N. Buratehi/ Bawela dan Abd. Gafur Merin sebagai Penggugat pada perkara *a quo* karena keduanya memiliki hubungan hukum atas sebagian sebidang tanah yang dimaksud Objek Sengketa. Tergugat II Intervensi mendasarkan dalilnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata (halaman 4);

5. Gugatan tidak jelas/ *Obcuur libel*

Pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas karena pada gugatannya Penggugat mendalilkan memperoleh sebidang tanah berdasarkan surat pelepasan dari Willem R. N. Buratehi/ Bawela dan Abd. Gafur Merin. Selanjutnya Penggugat tidak jelas merumuskan berapa luas dari masing – masing yang dilepaskan dari Willem R. N. Buratehi/ Bawela maupun dari Abd. Gafur Merin. Penggugat dianggap tidak konsisten membuat gugatan dengan menyatakan pemilik sah tetapi di lain hal menyatakan tanah tersebut belum memiliki siapa pemegang hak yang sah, Penggugat menyatakan menguasai secara langsung tetapi di lain hak menyatakan dikuasai oleh Yunus Merin.

Pokok Perkara

Pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan memperoleh sebidang tanah sebagaimana dimaksud Objek Sengketa (Sertipikat Hak Pakai NIB 33.03.000001379.00 Kelurahan Suprau Kecamatan Distrik

Maladomes Kota Sorong tanggal 4 November 2024 dengan luas 16.480m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan) berdasarkan penguasaan dari Ditjen Perikanan Departemen Pertanian seluas 28 ha yang terletak di Dusun Suprau Desa Tanjung Kasuari Dati II Sorong (saat ini Kelurahan Tanjung Kasuari Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong) dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah negara
Timur	: Tanah negara
Selatan	: Sempadan pantai
Barat	: Tanah negara dan perkampungan

Dari tanah seluas 28 ha tersebut, terbagi menjadi:

- 16 ha tetap dalam penguasaan Ditjen Perikanan dan
- 12 ha saat ini telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai nomor 1/ Desa Suprau, Surat Ukur Nomor 663/ 1984 tanggal 3 Oktober 1984 seluas 122.836 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah berdiri Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

Riwayat perolehan sebidang tanah seluas 28 ha tersebut berasal dari Proyek Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Irian Jaya (*Project Management Office of The Second Irian Jaya Fisheries Development Project – PMO - SIJFDP*) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989, dengan melakukan pembayaran ganti rugi atas rumah tinggal, tanaman tumbuh dan kuburan kepada masyarakat penggarap. Selanjutnya atas seluruh lahan tersebut dibuat tembok oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 1996 dan 2021;

Tergugat II Intervensi mendalilkan sebidang tanah 8.000 m² yang menurut Penggugat adalah miliknya berasal dari peminjaman tanah yang dilakukan pada tahun 2001 oleh Abdul Rahman Merin kepada Akademi Perikanan Sorong (nomenklatur saat itu sebelum berubah, sekarang menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong), selanjutnya sebidang tanah tersebut disewakan oleh Abdul Rahman Merin kepada Sitorus pada 11 September 2006. Pada saat itu Sitorus, Gafur Merin dan Saira Merin

mendirikan rumah tempat tinggal, menanam pohon dan menguasai tanah tersebut yang kemudian menurut Penggugat adalah miliknya.

Petitum

Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai NIB 33.03.000001379.00 Kelurahan Suprau Kecamatan Distrik Maladomes Kota Sorong tanggal 4 November 2024 dengan luas 16.480m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sah menurut hukum, dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 7 Januari 2026, Tergugat pada catatan persidangan Sistem Informasi Pengadilan menyatakan tetap pada jawabannya dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tanggal 15 Januari 2026;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-35, sebagai berikut:

1. P – 1 : Sertipikat Hak Pakai NIB 33.03.000001379.0, Kelurahan Suprau Kecamatan Distrik Maladomes Kota Sorong seluas 16.480 M², tanggal 04 November 2024 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kalautan dan Perikanan, (Fotokopi dari fotokopi).
2. P – 2. : a. Keputusan Kepala Pertanahan Kota Sorong Nomor: 9/HP/BPN-33.03/XI/2024 tentang Pemberian Hak Pakai

- atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Kelautan dan Perikanan atas Tanah di Kota Sorong-Provinsi Papua Barat tanggal 04 November 2024, (Fotokopi dari fotokopi).
- b. Peta Bidang Tanah dengan Nomor. 288/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kantor Pertanahan Kepala Seksi Survei dan Perpetaan Kota Sorong Yakni Bapak. NURWAN AHMAD,S.Tr, (Fotokopi dari fotokopi).
3. P – 3 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan nomor: STTLP/584/VII/2021/SPKT, Tertanggal 13 Juli 2021 a.n Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota KANIT SPKT II Yakni Bapak. EDY PURNOMO, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi).
4. P – 4 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan nomor: STTLP/102/II/2022/SPKT/POLRES SORONG KOTA/ POLDA PAPUA BARAT, Tertanggal 16 Februari 2022 a.n Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota SPKT Yakni Bapak. ILHAM SUPRAPTO (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
5. P – 5 : Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan nomor: LP/B/17/IX/2025/SPKT/POLDA PAPUA BARAT DAYA, Tertanggal 26 September 2025 a.n KA SPKT POLDA PAPUA BARAT DAYA KA JAGA Yakni Bapak. YUSEP HARYONO, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
6. P – 6 : Surat Undangan Gelar Hasil Penelitian dengan nomor : 1148/UND-92.71.MP.01.02/X/2025, Tertanggal 27 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Yakni Ibu. PAMELLA TAMBUNAN, S.E, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
7. P – 7 : Surat Keterangan Penguasa Tanah dengan nomor : 593.8/04/TJK-SB/2014, Tertanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Yakni Bapak.

OLOF.R.BURDAM, S.IP dan di register di kantor Distrik Sorong Barat dengan nomor : 594/09/2014 tertanggal 17 Maret 2014 oleh Ibu Dra. MARTHA KARSA, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

8. P – 8 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Tertanggal 10 Maret 2014 yang diregister oleh Kantor Kelurahan Tanjung Kasuari dengan nomor : 594/04/2014 pada tanggal 10 Maret 2014 oleh Bapak. OLOF.R.BURDAM, S.IP dan diregister di kantor Distrik Sorong Barat dengan nomor : 593.8/09/2014 pada tanggal 17 Maret 2014 oleh Ibu Dra. MARTHA KARSAU (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
9. P – 9 : Surat Pemberitahuan Tertanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kuasa Hukum dari Kantor JYM & Partners Yakni Advokat JATIR YUDA MARAU, S.H.,C.L.A dan Rekan, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
10. P – 10 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh DOLFINUS RUMAROPEN Tertanggal 07 Maret 2014. Yang menerangkan kepemilikan Tanah Garapan sendiri milik Alm. Gafur Merin seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$, terletak di Jl. O.A. Atururi Kel. Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat Kota Sorong, (Fotokopi sesuai dengan asli).
11. P– 11. : Surat Kontrak Tanah antara Yunus Merin dengan Samuel H. Sitorus, Tertanggal 20 Maret 2018, (Fotokopi sesuai dengan asli).
12. P – 12 : Surat Permohonan Blokir atas Pengajuan dan/atau Penerbitan Sertifikat Tanah Nomor. 20/S.P/LO-JYM/X/2022 Tertanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh KANTOR HUKUM JATIR YUDA MARAU & PARTNER'S, (Fotokopi sesuai dengan asli).
13. P – 13 : Gambar Peta Situasi, Tertanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Plt. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan yakni Bapak.

ERASTUS LALA. Menunjukan tanah penggugat saat itu belum ada objek sengketa, (Fotokopi dari fotokopi).

14. P – 14 : Surat Permohonan Pemblokiran Penerbitan Sertifikat, yang dibuat oleh Saudara OSCAR ARFAN KARDINAL, Tertanggal 31 Januari 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
15. P – 15 : Surat Permohonan Blokir atas Pengajuan dan/atau Penerbitan Sertifikat Tanah Nomor. 22/S.P/LO-JYM/XI/2022 Tertanggal 08 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum JATIR YUDA MARAU & PARTNER'S. dan bukti tanda terima Surat Permohonan Blokir atas Pengajuan dan/atau Penerbitan Sertifikat Nomor. 22/S.P/LO-JYM/XI/2022 Tertanggal 8 November 2022, yang dikirim oleh Kantor Hukum JATIR YUDA MARAU & PARTNER'S, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
16. P – 16 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor. LP/B/I/VII/2025/SPKT/POLDA PAPUA BARAT DAYA, Tertanggal 05 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Papua Barat Daya A.n KA SPKT POLDA PAPUA BARAT yakni John Lex Pileps Doku, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
17. P – 17 : Hasil Print Out Dokumentasi Pengrusakan Tanaman Tumbuh diatas Tanah Penggugat oleh Tergugat II Intervensi sebelum terbit objek sengketa, (Fotokopi dari print out).
18. P – 18 : Hasil Print Out Gambar Sketsa Objek Sengketa antara KKP (APSOR) Vs OSCAR ARFAN KARDINAL Tertanggal 20 Agustus 2025, yang dibuat oleh OSCAR ARFAN KARDINAL, (Fotokopi dari print out).
19. P – 19 : Surat Klarifikasi dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor. 43/LO-JYM/IX/2025, Tertanggal 01 September 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum JATIR YUDA MARAU & PARTNER'S. dan Bukti Tanda Terima Surat Klarifikasi

dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor. 43/LO-JYM/IX/2025, Tertanggal 01 September 2025 yang dikirim oleh Kantor Hukum JATIR YUDA MARAU & PARTNER'S, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

20. P – 20 : Surat Pembatalan Sertifikat Hak Pakai NIB. 33.03.000001379.0 Nomor. 77/LO-JYM/IX/2025, Tertanggal 30 September 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum JATIR YUDA MARAU & PARTNER'S dan Bukti Tanda Terima Surat Pembatalan Sertifikat Hak Pakai NIB. 33.03.000001379.0 Nomor. 77/LO-JYM/IX/2025, Tertanggal 30 September 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum JATIR YUDA MARAU & PARTNER'S, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
21. P – 21 : Surat Undangan Mediasi Nomor. B/kosong/IX/RES.1.24.2025/Ditreskrimum, Pada tanggal kosong bulan September 2025, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Papua Barat Daya Direktur Reserse Kriminal Umum selaku penyidik yakni Bapak. JUNOV SIREGAR, S.H., S.I.K., M.K.P, (Fotokopi dari fotokopi).
22. P – 22 : Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor. B/2776/XII/RES.1.19./2025/Satreskrim, Tertanggal 27 Desember 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Sorong Kota Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku atasan penyidik yakni Bapak. AFRIANGGA U. TAN, S.Tr,.K,S.I.K. yang menerangkan tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana karena yang dilaporkan oleh moh latupono adalah penyerobotan dan mereka tidak dapat membuktikan kepemilikan mereka, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
23. P – 23 : A. Putusan Pengadilan Negeri Sorong/Perikanan Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Son Antara OSCAR ARFAN KARDINAL Melawan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN Cq. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Cq. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong tertanggal 29 September 2022. , (Fotokopi sesuai dengan Salinan aslinya).

B. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 84/PDT./2022/PT.JAP Antara OSCAR ARFAN KARDINAL Melawan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Cq. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Cq. Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong, Tertanggal 12 Januari 2023.,(Fotokopi sesuai dengan Salinan aslinya).

C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4230 K/PDT/2023 Antara OSCAR ARFAN KARDINAL Melawan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Cq. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Cq. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, (Fotokopi sesuai dengan Salinan aslinya).

24. P-24 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor. 119/01/SP-TA/LMA/II/2014., Tertanggal 05 Februari 2014 yang dibuat oleh Pihak Pertama WILLEM R.N BURATEHI/BEWELA dengan Pihak Kedua OSCAR ARFAN serta para Saksi-saksi dan diketahui oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong Yakni Bapak. LAMBERTUS D. ULIM, S.T selaku Ketua LMA, (Fotokopi sesuai asli);

25. P- 25 : Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 120/02/SKET/TA/LMA-/II/2014., Tertanggal 05 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pengurus Harian Lembaga Masyarakat Adat Kota Sorong Yakni Bapak. LAMBERTUS D. ULIM, S.T selaku Ketua LMA, (Fotokopi sesuai asli);

26. P-26 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor :

- 04/Pdt.G/2010/PN.Srg Antara ROBEKA BEWELA melawan EDY MUBALLUS, Tertanggal 20 April 2010, (Fotokopi dari fotokopi);
27. P-27 : Surat Keterangan Warisan, tertanggal 15 Mei 1999 yang dibuat oleh Ahli Waris ROBEKA Klarun BEWELA Mengetahui Lurah/Kepala Kelurahan Malanu yakni Bapak DECKY MAINOLO, BA serta dikuatkan oleh Camat Sorong Timur, Yakni Bapak. Drs. P.A.RAMANDEI dan di register dengan nomor : 471/85 tertanggal 31 Desember 1999, (Fotokopi dari fotokopi);
 28. P-28 : Surat Keterangan Panitera nomor : W30.U2/02/VIII/2016, Tertanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Sorong yakni Bapak. ABDUL KADIR RUMODAR, S.H selaku PANITERA, (Fotokopi dari fotokopi);
 29. P- 29 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/20/KLW-SB/2011, Tertanggal 22 Juni 2011 yang disahkan dan dibenarkan oleh Kantor Kelurahan Klawasi yakni Kepala Kelurahan Klawasi Bapak. FRENS SAWAKI, S.IP dan dikuatkan oleh Kantor Distrik Sorong Barat yakni Kepala Distrik Sorong Barat Bapak BERNADUS ASMURUF, S.Sos dan mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Sorong yakni Bapak. MARTEN T. PIETERSZ, S.Sos, SH, (Fotokopi dari fotokopi);
 30. P- 30 : Berita Acara (Keputusan Sabalo Dewan Adat Malamoi) Nomor. 01/KPTS/SABALO/2016 Pimpinan Sidang Sabalo 2016, Tertanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Kota/Kabupaten Sorong. dan Lampiran daftar hadir Para Saksi-saksi, (Fotokopi dari fotokopi)
 31. P-31 : Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 70./LMA-M/SEKT/EX/III/2021, tertanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh Lembaga Masyarakat Adat Malamoi yakni

- Bapak. SILAS O. KALAMI, S.Sos. MA, (Fotokopi sesuai asli).
32. P-32 : Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah Adat Nomor : 0131/DAP-WL/KET/III/2021, tertanggal 15 Maret 2021 yang dibuat oleh DEWAN ADAT PAPUA WILAYAH yakni Bapak. SIPAI ABNER BISULU selaku Ketua, (Fotokopi sesuai asli).
 33. P-33 : Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, tentang *Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Tanah*, (Fotokopi dari fotokopi).
 34. P-34 : Surat pemberitahuan pajak terhitung, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2021 dengan NOP 82.13.011.003.001-0001.0 a.n, wajib pajak Oscar Arfan Kardinal dengan letak objek pajak distrik Maladom Mes/Kelurahan Suprau, tertanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh badan pengelola pajak dan Retribusi daerah yakni Demianus Nakoh, SE, (Fotokopi dari fotokopi);
 35. P- 35 : Hasil print out meteran Listrik A.N ABD Gafur Merin yang terpasang pada bangunan rumah yang berdiri diatas tanah yang menjadi objek sengketa, (Fotokopi dari print out);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut:

1. T – 1 : Permohonan Hak Pakai Nomor B.1701/POLTEK.SRG/PL.210/X/2024 Tanggal 07 Oktober 2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
2. T – 2. : KTP Pemohon Kuasa Pengurusan Sertipikat Untuk Kementerian kelautan dan perikanan dan saksi, (Fotokopi dari fotokopi).
3. T – 3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 30 Desember 2021, (Fotokopi sesuai

- dengan aslinya).
4. T – 4 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593.8/10/SUP-MDS/VI/2021, Tanggal 30 Desember 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
 5. T – 5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 7 Oktober 2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
 6. T – 6 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 7 Oktober 2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
 7. T – 7 : Peta Bidang Tanah Nomor 288/2024 Tanggal 24 Oktober 2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
 8. T – 8 : Undangan Pemeriksaan Tanah Nomor 1174/UND-92.71.HP.02.02/X/2024 Tanggal 22 Oktober 2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
 9. T – 9 : Surat Tugas Nomor: 1185/ST-92.71.HP.02.02/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
 10. T – 10 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor : 155/2024 Tanggal 25 Oktober 2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
 11. T – 11 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah Tanggal 25 Oktober 2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
 12. T – 12 : Daftar Hadir Sidang A Hasil Pemeriksaan Lapang (Panitia A) sertifikasi BMN Kantor Pertanahan Kota Sorong tanggal 25 Oktober 2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
 13. T – 13 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Nomor: 9/HP/BPN-33.03/XI/2024 Tanggal 04 November 2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
 14. T – 14 : Tanda Terima Produk Nomor Tanggal 07 November 2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
 15. T – 15 : Peta Dasar Teknik Desa Tanjung Kasuari, tanggal 15 November 1986, (Fotokopi sesuai asli).

16. T – 16 : Surat tugas pengukuran 1174/ST 92.71.IP.02.02/X/2024, Tanggal 22 Oktober 2024, (Fotokopi sesuai asli);
17. T – 17 : Eviden photo pelaksanaan pengukuran tanggal 23 Oktober 2024, (Fotokopi dari *Print out*);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-49, sebagai berikut:

1. T II. Int – 1 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor AGR/16/59/1982, hal Penunjukan Site sebagai Lokasi Perkampungan Nelayan di Kampung Suprau, tanggal 19 Januari 1982, dilampiri oleh Site Plain sebagai Lokasi Perkampungan Nelayan di Kampung Suprau, (Fotokopi dari fotokopi);
2. T II. Int – 2 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Nomor 31/GIJ/1983, tentang Pencadangan Tanah, tanggal 23 Februari 1983, (Fotokopi dari fotokopi);
3. T II. Int – 3 : Surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong, Nomor 03/KPTS/P4N/1984, tanggal 23 April 1984, (Fotokopi dari fotokopi);
4. T II. Int – 4 : Surat Pernyataan Penyerahan atau Pelepasan Tanaman Tumbuh dan Bangunan atas Tanah Garapan dengan Ganti Rugi, a.n Jusuf Morin dan kawan-kawan mewakili Masyarakat Suprau, Desa Tanjung Kasuari, selaku Pihak Pertama, dan Ir. D.H. Jusuf M.Sc., Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Produksi Perikanan Irian Jaya di Sorong selaku Pihak Kedua, tanggal 1 Mei 1984, (Fotokopi dari fotokopi);

5. T II. Int – 5 : Surat Pernyataan a.n Ismail Kapitan Laut, tanggal 28 Oktober 2025, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T II. Int – 6 : Akta Notaris Irnawati Nazar, S.H., Nomor 45, tanggal 30 Oktober 2025, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T II. Int – 7 : Surat Pernyataan Ahli Waris ABD. RAHMAN MERIN, tanggal 31 Oktober 2025, (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
8. T II. Int – 8 : Akta Notaris Irnawati Nazar, S.H., Nomor 23, tanggal 19 November 2025, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
9. T II. Int – 9 : Surat Pernyataan Abu Bakar Morin, tanggal 29 Oktober 2025, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
10. T II. Int – 10 : Akta Notaris Irnawati Nazar, S.H., Nomor 24, tanggal 19 November 2025, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
11. T II. Int – 11 : Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 400.12.2.1/06/KL-SUP/X/2025, dari Kepala Kelurahan Suprau, tanggal 30 Oktober 2025, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
12. T II. Int – 12 : Surat Pernyataan Muhamad Merin, tanggal 1 April 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
13. T II. Int – 13 : Fatwa Tata Guna Tanah Nomor 22685-85F, tanggal 13 April 1985, (Fotokopi dari fotokoppi).
14. T II. Int – 14 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor AGR.39/HP/1986, tanggal 4 Maret 1986, (Fotokopi dari fotokopi).
15. T II. Int – 15 : Surat Direktur Jenderal Perikanan, kepada Kepala Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan, hal Tanah untuk SPP SUPM Sorong, tanggal 1 November 1988, (Fotokopi dari fotokopi).
16. T II. Int – 16 : Berita Acara Serah Terima Tanah untuk Kampus

- SPP-SUPM Negeri Sorong, tanggal 16 Agustus 1990, (Fotokopi dari fotokopi).
17. T II. Int – 17 : Sertipikat Hak Pakai 01/Desa Tanjung Kasuari, Surat Ukur Nomor 663/1984, tanggal 3 Oktober 1984, seluas 122.836 m² atas nama Ir. Dedy H. Yusuf, M.Sc u/a.n Direktorat Jenderal Perikanan Sorong, yang pada tahun 2013 telah diubah atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian Kelautan dan Perikanan, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
 18. T II.Int – 18 : Sertipikat Hak Pakai NIB 33.03.000001379.00, Kelurahan Suprau, Kecamatan Distrik Maladomes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 9/HP/BPN-33.03/XI/2024, tanggal 4 November 2024, dengan luas 16.480 m², atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
 19. T II. Int – 19 : Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 2010104002.1 untuk Tanah seluas 112.836 m²., (Fotokopi dari print out);
 20. T II. Int – 20 : Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 2010104002.2 untuk Tanah seluas 16.480 m²., (Fotokopi dari print out);
 21. T II. Int – 21 : Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KM.6/WKN.17/2017, tanggal 15 Juni 2017, tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, (Fotokopi dari fotokopi);
 22. T II. Int – 22 : Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/MK/KLN.1703/2025, tanggal

- 28 Juli 2025, tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T II. Int – 23 : Foto Pagar Lama batas Lahan bagian Barat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T II. Int – 24 : Berita Acara Rapat Dukungan Pembangunan Pagar Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Nomor 1444/BRSDM-POLTEK KP-SRG/TU.330 /VI/2021, tanggal 23 Juni 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. T II. Int – 25 : Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Tanah antara Abdul Rahman Merin, CS, dengan Sitorus, tanggal 11 September 2006, (Fotokopi dari fotokopi)
26. T II. Int – 26 : Surat Pernyataan Kontrak Tanah Garapan antara Abdul Rahman Merin, dengan Sitorus, tanggal 24 Oktober 2009, (Fotokopi dari fotokopi).
27. T II. Int – 27 : Surat Pernyataan Nomor 01, Perihal Penyerahan Kembali Tanah/Milik DKP/APSOR, tanggal 15 Januari 2015, (Fotokopi dari fotokopi).
28. T II. Int – 28 : Surat Undangan Nomor B.808/POLTEK. SRG/PL.210/IV/2025, tanggal 30 April 2025, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
29. T II. Int – 29 : Foto/ Dokumentasi Rapat dengan informasi lokasi geografis dan waktu pengambilan foto tanggal 2 Mei 2025, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
30. T II. Int – 30 : Notulensi Rapat/ Pertemuan, tanggal 2 Mei 2025, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
31. T II. Int – 31 : Foto/ Dokumentasi Pemasangan Papan Pengumuman (kepemilikan Tanah), dengan informasi lokasi geografis dan waktu pengambilan foto tanggal 19 Juni 2025, tanggal 13 April 1985,

- (Fotokopi dari fotokopi).
32. T II. Int – 32 : Berita Acara Pengrusakan Papan Pengumuman Tanah Nomor B.115/POLTEK.SRG/PL.210/VI/2025, yang dibuat pada tanggal 23 Juni 2025, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
33. T II. Int – 33 : Surat Direktur Politeknik KP Sorong, Nomor B.1183/POLTEK.SRG/PL.210/VI/2025, hal Somasi/Peringatan Tertulis atas Penguasaan Tanah dan Pengerusakan Tanpa Hak Aset, tanggal 26 Juni 2025, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
34. T II. Int – 34 : Foto Batas Tanah Politeknik KP Sorong bagian barat, (Fotokopi dari fotokopi);
35. T II. Int – 35 : Silsilah Keturunan Marga MERIN, (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. T II. Int – 36 : Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4040104001.1 untuk Bangunan Pagar seluas 962 m², (Fotokopi dari fotokopi);
37. T II. Int – 37 : Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4010205001.3 untuk Bangunan Asrama Taruna seluas 393 m², (Fotokopi dari printout);
38. T II. Int – 38 : Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 401013000.4 untuk Bangunan Tempat Kerja Lainnya (Hatchery) seluas 360 m², (Fotokopi dari printout);
39. T II. Int – 39 : Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode barang 4010201007.5 untuk Bangunan Rumah Dinas seluas 42 m², (Fotokopi dari printout);
40. T II. Int – 40 : Formulir pendataan Objek Penilaian Kembali untuk Bangunan Dermaga seluas 30 m², (Fotokopi sesuai dengan asli)
41. T II. Int – 41 : Kartu Identitas Barang (KIB) dengan kode 4010130001.11 untuk Bangunan Tempat Kerja

- Lainnya (Smoke Chamber), seluas 127 m²,
(Fotokopi dari printout).
42. T II. Int – 42 : Dokumen Permohonan Hak atas Tanah dengan luas ± 16.500 m² yang terletak di Kelurahan Suprau, Kecamatan Maladomes, Kota Sorong, tahun 2022, dengan dilampiri dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (Fotokopi dari fotokopi).
43. T II. Int – 43 : Dokumen Permohonan Hak atas Tanah dengan luas ± 16.500 m² yang terletak di Kelurahan Suprau, Kecamatan Maladomes, Kota Sorong, tahun 2024, dengan dilampiri dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (Fotokopi dari fotokopi).
44. T II. Int – 44 : Surat Pernyataan Stefanus Mambrasar terkait pembangunan Pagar pengganti Pagar sebelumnya pada tahun 1997, (Fotokopi dari fotokopi);
45. T II. Int – 45 : Foto Kapal dan Rumah Pekerja di Objek Sengketa, (Fotokopi sesuai dengan asli);
46. T II.Int – 46 a : Laporan Hasil Sidang Adat Terbuka dan Tertutup Ketua Dewan Adat Wilayah Malamoi Sorong dan Orang-Orang Adat Suku Moi, hari Rabu 10 April 2013, (Fotokopi dari fotokopi).
47. T II.Int – 46 b : Silsilah Marga/Keret Kalami Klaglas/Klakalus, (Fotokopi dari fotokopi).
48. T II.Int – 47 : Berita Acara Hasil Sidang Adat Terbuka Dewan Adat Suku MOI Tertinggi di Wilayah Malamoi-Papua, (Fotokopi dari fotokopi).
49. T II.Int – 48 : Informasi Putusan dalam Perkara Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Srg, dari SIPP PN Sorong, (Fotokopi dari fotokopi).
50. T II.Int – 49 : Informasi Putusan dalam Perkara Nomor

54/Pdt.G/2013/PN.Srg, dari SIPP PN Sorong,
(Fotokopi dari fotokopi).

Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji menurut agamanya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat ke-1 : **Maklon Mainolo**

- Saksi mengetahui persoalan atau sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sejak tahun 2021;
- Saksi mengetahui sebidang tanah yang dimaksud dengan objek sengketa;
- Saksi tinggal kira-kira 100 meter di sekitar sebidang tanah yang dimaksud dengan objek sengketa;
- Saksi mengetahui adanya kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong melakukan perobohan tanaman tumbuh berupa pohon kelapa, pohon pisang;
- Saksi mengetahui batas-batas sebidang tanah 8.000 m² yang menurut Penggugat miliknya: utara berbatasan dengan tanah adat Bawela, timur berbatasan dengan tanah adat Bawela, selatan berbatasan dengan jalan dan barat berbatasan dengan jalan;
- Saksi mengetahui pada tahun 2014 Penggugat memperoleh sebidang tanah tersebut dari Abdul Gafur Merin yang berasal dari tanah adat Willem Bawela;
- Saksi mengenal Willem Bawela dan mengetahui Willem Bawela adalah pemilik tanah ulayat;
- Saksi mengetahui sebidang tanah 8.000 m² yang menurut Penggugat miliknya ditempati oleh Yunus Merin (anak dari Abdul Gafur Merin);
- Saksi mengetahui hanya Abdul Gafur Merin yang menggarap sebidang tanah 8.000 m² yang menurut Penggugat miliknya;
- Saksi pada tahun 1983 di usia 16 tahun mengetahui adanya perusahaan mengumpulkan warga masyarakat termasuk orang tuanya untuk menyampaikan pembebasan lahan guna pembuatan

perkampungan nelayan/ transmigrasi nelayan bukan untuk pembangunan sekolah;

- Saksi mengetahui adanya pembayaran ganti rugi tanaman tumbuhan dan makam, sedangkan tanah garapannya tidak termasuk;
- Saksi tidak mengetahui luas yang akan dilakukan pembebasan lahan;
- Saksi memiliki ayah bernama Yohanis Maindo, kakek bernama Gerard Urbinas;
- Saksi tinggal di wilayah Suprau dan di lokasi sebidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa sejak tahun 1973;
- Saksi mengetahui Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong membangun pagar pada tahun 2021;
- Saksi mengetahui Yunus Merin dan saudara-saudaranya keberatan dengan adanya pembangunan pagar, pembongkaran rumah dan perobohan tanaman tumbuh oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
- Saksi mengetahui orang yang bernama Sitorus, seorang pengusaha di Sorong tetapi tidak mengetahui apakah Sitorus pernah ke lokasi sebidang tanah yang dimaksud Objek Sengketa;

2. Saksi Penggugat ke-2 : **Yunus Merin**

- Saksi adalah anak dari Abdul Gafur Merin (meninggal tahun 2018) dan Salijah Kapitan Laut;
- Saksi memiliki saudara: Saira Merin, Yunus Merin, Muhammad Merin dan Rebo;
- Saksi memiliki kakek bernama Yusuf Merin dan nenek bernama Nursia Merin;
- Saksi mengetahui Abdul Gafur Merin merupakan anak kandung dari Daniel Paa, sedangkan Yusuf Merin merupakan ayah angkat dari Abdul Gafur Merin;
- Saksi bertempat tinggal di Suprau, di lokasi sebidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa sejak lahir, dewasa sampai kawin dan memiliki anak;

- Saksi mengetahui sebidang tanah 8.000 m² yang menurut Penggugat adalah miliknya merupakan tanah garapan ayahnya (Abdul Gafur Merin);
- Saksi mengetahui di tanah garapan terdapat rumah kebun yang terbuat dari kayu dan masih ditempati;
- Saksi mengetahui batas-batas sebidang tanah 8.000 m² yang menurut Penggugat adalah miliknya. Utara berbatasan dengan parit dan terdapat kawat duri, selatan berbatasan dengan laut, timur berbatasan dengan tanah adat, barat berbatasan dengan jalan raya;
- Saksi mengetahui tanah garapan ayahnya (Abdul Gafur Merin) dibeli oleh Penggugat dan diketahui oleh semua saudara Saksi;
- Saksi mengetahui penyerahan tanah dari Willem Bawela kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui tanah di Suprau dan sebidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa adalah tanah adat milik Bawela;
- Saksi mengetahui pembangunan tembok oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong pada tahun 2021 dan sempat melakukan komplain;
- Saksi mengetahui Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong menebang pohon dengan alat berat dan melaporkannya kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui adanya 4 (empat) laporan di Kepolisian sebagai pelapor dan juga terlapor;
- Saksi mengetahui adanya objek sengketa sekitar tahun 2025 saat mediasi di Polres dan menyampaikannya kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui ada petugas dari Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2021 untuk pengembalian batas dan Saksi menunjukan batas-batas;
- Saksi mengenal Samuel Sitorus, orang yang pernah sewa tanah kepada Abdul Gafur Merin di tanah garapannya;
- Saksi mengetahui Labora Sitorus menyewa tanah di tanah garapan Abdul Gafur Merin (8.000m²) untuk usaha pembuatan kapal dan membayar sewa tanahnya kepada Abdul Gafur Merin;

- Saksi mengetahui Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong/ Akademi menguasai 12 ha;
- Saksi menerima undangan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dan hadir untuk membicarakan masalah pagar berlubang;
- Saksi mengetahui adanya patok batas Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dengan masyarakat;

3. Saksi Penggugat ke-3: **Willem. R. N. Burotehi**

- Saksi adalah pemilik tanah adat dan membuat surat pelepasan hak atas tanah adat sebidang tanah 8.000 m² kepada Penggugat yang berlokasi di Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes Kota Sorong;
- Saksi memiliki ayah bernama Daniel Buratehi (meninggal tahun 1999) dan ibu bernama Robeka Bawela (meninggal tahun 2010), memiliki kakak laki-laki bernama Jan Piter Buratehi;
- Saksi pernah membuat surat keterangan waris, surat keterangan ahli waris di Kelurahan Klawasi, balik marga dari Dewan Adat Papua dan surat yang menerangkan status tanah adat;
- Saksi bertemu dengan Penggugat pada tahun 2014 dan pada saat itu terjadi pelepasan hak atas tanah seluas 8.000 m² dari Saksi kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui pada tahun 2014 keadaan tanah seluas 8.000 m² terdapat tanaman, ada tembok dan ada pintu masuk;
- Saksi melakukan pengukuran secara manual dengan meteran;
- Saksi menjelaskan mekanisme pelepasan tanah adat miliknya, pembeli datang ke Saksi atau LMA. Kemudian penggarap diberitahu bahwa tanah akan dibeli;
- Saksi mengetahui Abdul Gafur Merin dahulu menggarap tanah seluas 8.000 m² dengan meminta izin kepada ibu Saksi;
- Saksi sering mendatangi lokasi tanah seluas 8.000 m² Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes Kota Sorong yang saat ini telah menjadi objek sengketa;
- Saksi mengetahui Abdul Gafur Merin meninggal sekitar tahun 2015;

- Saksi mengetahui dan mengizinkan Abdul Gafur Merin dan anak-anaknya: Yunus Merin, Saira Merin, Yunus dan Nursia bertempat tinggal di sebidang tanah seluas 8.000 m² Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes Kota Sorong yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Saksi mengetahui di dalam LMA Malamoi ada 9 (sembilan) marga: Saoka, Lawai, Osok, Bawela, Wasolo, Wadison;
- Saksi mengetahui perbedaan lembaga masyarakat adat sedangkan dewan adat Papua wilayah Malamoi;
- Saksi menjelaskan tidak ada konflik dengan marga lain mengenai tanah adat;
- Saksi mengetahui LMA Malamoi dan Ibu Robeka Bawela ke Apsor dan mengirimkan surat ke kementerian tanah adat yang dibangun oleh Apsor (saat ini Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong);
- Saksi mengetahui sengketa antara Ibu Saksi (Robeka Bawela) dengan Edy Muballus yaitu mengenai perampasan material batu di Kelurahan Saoka yang termasuk tanah adat Bawela;
- Saksi mengetahui adanya pagar/ tembok. Dahulu tidak sampai ke dermaga Buma;
- Saksi mengetahui kakaknya bernama Jan Piter Buratehi tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan Saksi sebagai ahli waris yang melepaskan tanah adat yang dilakukan Saksi;
- Saksi sebelum tahun 2000 melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan Apsor dan semasa Ibu Robeka masih hidup terkait tanah yang ditempati oleh Apsor (saat ini Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong);
- Saksi semasa hidup Ibu Robeka tidak pernah mengetahui kalau Ibu Robeka menyampaikan kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang tidak mempermasalahkan tanah adat digunakan untuk sekolah dan tempat ibadah karena tidak ada suratnya;
- Saksi mengetahui marga Buratehi berasal dari Suku Imeko Distrik Sorong Selatan;

- Saksi mengetahui lembaga masyarakat adat di wilayah Sorong adalah suku besar Moi, Silas Ongge Kalami dan dewan adat dengan ketua Paulus Safisa;
- Saksi tidak pernah menerima uang sewa dari Abdul Gafur Merin dan Abdul Gafur Merin hanya menggarap lahan saja;
- Saksi merupakan ahli waris yang berdasarkan putusan pengadilan memiliki tanah 3.120 hektar;

4. Saksi Penggugat ke-4: **Saira Merin**

- Saksi adalah anak dari Abdul Gafur Merin (meninggal tahun 2018) dan Salijah Kapitan Laut, serta saudara dari Yunus Merin;
- Saksi lahir dan besar di Suprau;
- Saksi pernah tinggal di lokasi sebidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, saat ini tinggal di samping masjid;
- Saksi menempati rumah papan yang dibuat oleh Abdul Gafur Merin di lokasi sebidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa;
- Saksi ikut menggarap tanah bersama Abdul Gafur Merin dan mengetahui Abdul Gafur Merin menggarap lahan seluas 8.000 m² sejak Saksi lahir;
- Saksi mengetahui lahan yang digarap oleh Abdul Gafur Merin sudah dijual kepada Penggugat pada tahun 2014;
- Saksi mengetahui adanya pengukuran yang dilakukan oleh Willem Bawela saat dijual kepada Penggugat;
- Saksi mengenal Abdul Rahman Merin tetapi Abdul Rahman Merin tidak pernah tinggal di sebidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa;
- Saksi mengenal Sitorus, orang yang sewa tanah kepada Yunus Merin untuk menjual minyak dan perbaikan kapal di sebidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa tetapi lupa jangka waktu sewanya;
- Saksi mengetahui rumah yang dibangun dan dihuni oleh Abdul Gafur Merin dan anak-anaknya di sebidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa dibongkar pada tahun 2021;

- Saksi mengetahui Apsor (saat ini Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong) membangun tembok pada tahun 2022, sebelum tembok batasnya berbentuk kawat duri dan terdapat jalan masuk ke lokasi sebidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, sedangkan saat ini melewati lubang tembok;
- Saksi keberatan dengan penggusuran dan pembangunan tembok tetapi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong) menggusur dan membangun tembok dibantu diawasi oleh Brimob, Babinsa, Lurah dan Ketua RT;
- Saksi melaporkan penggusuran kepada Penggugat dan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sorong;
- Saksi saat ini tinggal di belakang masjid setelah digusur oleh Apsor;
- Saksi mengetahui Yunus Merin melaporkan ke Kepolisian Apsor setelah digusur, sebaliknya Saksi dan Yunus Merin juga dilaporkan ke Kepolisian dengan dugaan penyerobotan akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang ditahan atau dipenjara;
- Saksi mengetahui Abdul Gafur Merin adalah anak kandung dari Daniel Paa dan anak angkat dari Yusuf Merin;
- Saksi pada tahun 2001 memberi upah ke Mahmud Merin untuk dibangun rumah di sebidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa;
- Saksi mengetahui sekitar tahun 2001 di sebidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa ada tanaman tumbuh berupa pohon kelapa, pohon sukun;
- Saksi menerima undangan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dan menghadiri pertemuan pada 2 Mei 2025 untuk membahas pagar tembok berlubang;
- Saksi mengetahui papan pengumuman yang dipasang oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong pada 19 Juni 2025 dan Saksi mencabut papan tersebut, tetapi Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada Penggugat (bukti surat T.II.Int-31);

- Saksi menerima surat somasi dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong karena telah mencabut papan pengumuman yang dipasang oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (bukti surat T.II.Int-33);
Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Tergugat II Intervensi mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat II Intervensi ke-1: **Ismail Kapitan Laut**

- Saksi saat ini tinggal di kampung Suprau RT.001/RW.001;
- Saksi tinggal dekat dengan lokasi sebidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dengan jarak sekitar 5 meter;
- Saksi mengetahui PMO ada pada Tahun 1980;
- Saksi lahir dan besar di kampung bersama orang tua;
- Saksi berada di Suprau sejak tahun 1974;
- Saksi mengenal Yunus Merin dari Salijah yang merupakan kakak saksi;
- Saksi membenarkan telah menerima ganti rugi dari kegiatan pengadaan lahan kampung nelayan;
- Saksi menerima ganti rugi atas rumah yang telah dibangun;
- Saksi tinggal di sebelah pohon beringin pada objek sengketa;
- Saksi menerima ganti rugi rumah kemudian rumah tersebut langsung dikosongkan;
- Saksi menerima ganti rugi pada Tahun 1980 dan membangun rumah pada Tahun 1974;
- Saksi menerangkan tidak ada menerima ganti rugi lainnya selain atas rumah tinggal yang ditempatinya;
- Saksi mengetahui tanah tempat tinggalnya dulu saat ini berupa lahan kosong dan milik Politeknik Perikanan;
- Saksi menerima ganti rugi bersama ibu saksi, karena ayah saksi telah meninggal dunia;
- Saksi menerima uang ganti rugi dalam bentuk uang tunai dari PMO;

- Saksi mengetahui Abdul Rahman Merin berada di sekitar lokasi objek sengketa;
- Saksi tidak mengetahui apakah Abdul Rahman Merin menerima ganti rugi;
- Saksi mengetahui objek sengketa dari dulu dimiliki oleh Apsor yang saat ini berganti nama menjadi Politeknik;
- Saksi mengetahui ada bangunan politeknik pada objek sengketa;
- Saksi mengetahui Oscar mempunyai tanah atau membeli tanah di sekitar Apsor;
- Saksi mengingat pembayaran ganti rugi dilaksanakan hanya sekali dan tidak bertahap;
- Saksi menerima uang ganti rugi sebesar Rp 27.000,-;
- Saksi tinggal di rumah kebun dekat lokasi Apsor sampai dengan sekarang setelah menerima ganti rugi;
- Saksi mengenal Wellem Bawela namun hanya sekedar mendengar nama dan tidak pernah melihat;
- Saksi hanya memiliki rumah tempat tinggal dulu pada lokasi PMO, tanah garapan tidak ada;
- Saksi mengetahui bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti rugi, seluruh pemilik garapan dan bangunan segera mengosongkan lahan untuk pembangunan kampung nelayan;
- Saksi mengetahui saat ini belum ada perkampungan nelayan;
- Saksi tidak mengetahui maksud PMO melakukan pembelian dan pembayaran ganti rugi atas rumah saksi dulu;
- Saksi membenarkan menerima ganti rugi tanaman bukan berupa bangunan rumah berdasarkan bukti T.II.Int-4;
- Saksi menerangkan bahwa saksi pindah ke rumah kebun setelah menerima ganti rugi yang jaraknya jauh dari objek sengketa dan perkiraan apabila berjalan kaki sekitar 1 jam;
- Saksi mengetahui Gafur merin sebelum menikah masih tinggal dengan almarhum bapak yusuf merin;
- Saksi dulu tinggal di gundukan pasir pada objek sengketa;

- Saksi mengetahui bahwa orang yang tinggal di objek sengketa adalah Bapak Christiano;
- Saksi mengingat lokasi tempat tinggalnya dulu di sebelah gunung pasir yang sengaja ditimbun;
- Saksi adalah pensiunan PNS dan PNS sejak Tahun 1984;
- Saksi menerima ganti rugi kemudian mengikuti seleksi PNS dan diterima menjadi PNS;
- Saksi bertugas di Ayamaru setelah diterima menjadi PNS yang memerlukan perjalanan melalui pesawat;
- Saksi bertugas di Ayamaru sekitar 20 tahun;
- Saksi tidak memiliki sertifikat pada lokasi objek sengketa;
- Saksi mengetahui Gafur Merin memiliki tanah garapan di Lokasi Apsor;
- Saksi mengetahui ada patok batas dan pagar duri sampai ke pantai pada objek sengketa;
- Saksi mengetahui tidak ada keberatan dari pihak lain saat menerima ganti rugi dari PMO;
- Saksi mengenal Ruqia Kapitan Laut;
- Saksi lahir pada Tahun 1960 dan menerima ganti rugi pada tahun 1984 sudah berumur 24 tahun dan sudah berkeluarga;
- Saksi menerangkan orang tua saksi telah meninggal dan saksi adalah saudara kandung dari ibu Yunus Merin;
- Saksi mengetahui Ibu Yunus Merin tinggal di lokasi Politeknik dan tidak menerima ganti rugi rumah;
- Saksi mengetahui Gafur Merin tinggal bersama bapaknya Yusuf Merin pada tahun 1984;
- Saksi mengetahui Gafur Merin pada Tahun 1984 sudah menikah dan tidak mengetahui kapan Gafur Merin tinggal di lokasi objek sengketa;
- Saksi menerangkan bahwa Bapak saksi adalah Yunus Kapitan Laut dan Ibunya bernama Siti Kapitan Laut;
- Saksi mengetahui kedua orang tua saksi dimakamkan di Tanjung Kasuari;

2. Saksi Tergugat II Intervensi ke -2: **Mahmud Merin**

- Saksi tinggal di Jalan Bram O Atururi RT.001/RW.001 Kelurahan Suprau, Kecamatan Maladum Mes, Kota Sorong dan sudah menjadi ketua RT 001 sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Saksi tinggal sekitar 10 meter dari tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa;
- Saksi menunjukkan lokasi tempat tinggal saksi berdasarkan peta pada Bukti T-7 dan P-2b;
- Saksi lahir di pohon beringin pada objek sengketa kemudian pindah ke sebelah Apsor hingga saat ini;
- Saksi mengetahui pohon beringin ada pada objek sengketa dan berada di tepi pantai;
- Saksi pindah ke rumah saat ini setelah mendapat uang ganti rugi pada Tahun 1984;
- Saksi mengetahui yang menerima ganti rugi adalah Bapakk saksi bernama Abdul Rahman Merin;
- Saksi mengetahui Oscar pernah bertemu dengan Gafur Merin untuk menandatangani surat pelepasan pada Tahun 2015 dan pernah melihat surat pelepasan tersebut;
- Saksi pernah dimintai untuk menandatangani dokumen namun saksi menolaknya;
- Saksi menolak dan tidak mengakui tanda tangan pada bukti P-2 dan P-8 adalah tanda tangan saksi dan tidak pernah melihat dokumen tersebut;
- Saksi mengetahui lokasi objek sengketa berupa tanah pasir dan ditumbuhi tanaman kelapa;
- Saksi mengetahui pada objek sengketa ada bangunan milik Sitorus berupa tempat *camp* pekerja;
- Saksi masih keluarga dengan Yunus Merin dan Yunus Merin adalah anak dari Abdul Gafur Merin dan Sarijah Kapitan Laut;
- Saksi pernah melihat dan menandatangani bukti T.II.Int-35;

- Saksi mengetahui bahwa Yunus Merin masih hidup dan orangtuanya Abdul Gafur Merin telah meninggal dunia;
- Saksi mengetahui bahwa Yunus Merin saat ini tinggal di belakang Masjid;
- Saksi setiap hari lewat di lokasi objek sengketa dan ada bangunan milik Sitorus;
- Saksi mengetahui bahwa tanaman di lokasi objek sengketa ditanam oleh Yunus Merin;
- Saksi mengetahui saat ini tidak ada lagi orang yang tinggal di lokasi tanah objek sengketa;
- Saksi mengetahui BPN pernah datang ke lokasi objek sengketa untuk melakukan kegiatan pengukuran namun saksi pada saat itu tidak hadir dan menandatangani dokumen Bukti T-12;
- Saksi mengenal Wellem Bewela dan tidak pernah melihat Wellem Bewela berada di lokasi tanah yang dimaksud objek sengketa;
- Saksi mengetahui yang menguasai objek sengketa adalah bapak saksi pada tahun 2005 dan Bapak saksi melakukan kerja sama dengan Sitorus;
- Saksi mengetahui setelah mendapat ganti rugi dari PMO kemudian Bapak saksi meminjam tanah tersebut ke Apsor. Dan yang melakukan sewa pada saat itu antara Sitorus dan Bapak saksi;
- Saksi mengetahui yang menanam tanaman pada lokasi objek sengketa adalah Yunus Merin dan ditanam pada Tahun 2016 berupa tanaman singkong, pisang dan kelapa;
- Saksi mengenal Yusuf Merin yang merupakan teteh saksi, dan Yusuf Merin tidak memiliki anak kandung namun memiliki anak angkat bernama Gafur merin;
- Saksi mengetahui Yusuf merin meninggal sekitar Tahun 1990an dan tinggal dan meninggal dekat tanah yang dimaksud pada objek sengketa;
- Saksi mengetahui yang menjabat sebagai kepala distrik adalah Ibu Marta Kasau;

- Saksi mengetahui pemisahan Kelurahan Suprau dan Tanjung Kasuari diajukan pada Tahun 2013 dan berlaku pada Tahun 2015;
- Saksi mengetahui Politeknik termasuk bagian dari wilayah RT saksi tinggal;
- saksi terlibat dalam proses pembangunan pagar Apsor dan pada saat itu ada pertemuan tokoh masyarakat adat, kepala distrik dan unsur pemerintah;
- Saksi mengetahui tidak ada keberatan dari pihak lain saat pembangunan pagar;
- Saksi mengetahui pagar baru berdiri di atas pondasi pagar lama dan sampai pantai;
- Saksi mengetahui bahwa pihak Apsor melibatkan pihak masyarakat dalam proses pembangunan pagar;
- Saksi mengetahui pagar lama dibangun sejak Tahun 1996 dengan tinggi 3 meter dan pagar baru saat ini sekitar 2 meter;
- Saksi mengetahui tidak ada jalan masuk ke dalam pagar, namun Bapak Saksi meminta izin kepada Apsor untuk membuat pintu kecil untuk bapak saksi bisa masuk sholat;
- Saksi mengetahui saat bapak saksi meminjam dengan Apsor ada kesepakatan namun berupa lisan;
- Saksi mengetahui kesepakatan lisan tersebut untuk bercocok tanam namun harus tanaman jangka pendek;
- Saksi mengetahui Abdul Rahman merin melakukan kerja sama dengan Labora Sitorus sebanyak 2 kali yaitu tahun 2006 - 2009 dan 2009 - 2014. Kerja sama tersebut untuk usaha dok kapal;
- Saksi mengetahui tidak ada kesepakatan sewa dengan pihak lain selain dengan Bapak saksi kemudian setelah berakhir sewa kemudian kosong hanya tersisa kapal;
- Saksi menunjukkan lokasi sewa pada peta berdasarkan bukti T.II.Int-26;
- Saksi mengetahui di lokasi objek sengketa ada bangunan rumah yang mana pada tahun 2003 Gafur Merin mendatangi rumah Abdul

Rahman Merin untuk membangun rumah dan Bapak saksi memperbolehkan dengan syarat tidak permanen dengan alasan tanah tersebut adalah tanah pinjam dari Apsor;

- Saksi mengetahui bangunan rumah milik Gafur Merin di lokasi objek sengketa telah dibongkar dan *camp* sitorus masih ada namun sudah hancur;
- Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat sertifikat objek sengketa dan batas-batas lokasinya;
- Saksi mengetahui tidak ada keberatan pada saat pembangunan pagar milik Apsor;
- Saksi mengetahui tanah lokasi objek sengketa telah dilepas ke Dirjen yang luasnya sekitar 28 Ha;
- Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada sertifikat pada tanah 28 Ha tersebut;
- Saksi mengetahui lokasi 28 Ha itu adalah yang di atas jalan;
- Saksi mengetahui Gafur Merin menempati lokasi objek sengketa sejak Tahun 2014;
- Saksi mengetahui bahwa sebelum Gafur Merin menguasai lokasi objek sengketa, yang menguasai sebelumnya adalah Bapak saksi;
- Saksi mengetahui di atas lokasi objek sengketa ada tumbuh pohon kelapa;
- Saksi tidak mengetahui mengenai pelaporan yang diajukan Yunus Merin ke Polres;
- Saksi mengetahui dan mengakui bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh pihak Apsor, dan saksi sebagai pihak pemerintah hanya menyetujui dokumen tersebut;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen bukti T-5 tersebut, saksi hanya dipanggil untuk dimintai tanda tangan;
- Saksi mengetahui yang mempunyai tanaman di atas objek sengketa adalah Gafur Merin dan Yunus Merin;
- Saksi tidak mengetahui pihak Apsor melakukan pengusuran tanaman kelapa menggunakan alat berat;

3. Saksi Tergugat II Intervensi ke -3: **Abdul Kadir Merin**

- Saksi tinggal bersama adik saksi Mahmud Merin sejak tahun 1987 dan sebelumnya tinggal di sebelah timur berbatasan dengan tembok Politeknik Kelautan dan Perikanan;
- Saksi memiliki seorang ayah bernama Abdul Rahman Merin dan telah meninggal pada tahun 2018, Abdul Rahman Merin memiliki 7 orang anak;
- Saksi membenarkan bukti silsilah keluarga sebagaimana bukti T.II.Int-35;
- Saksi belum pernah melihat sertipikat objek sengketa namun mengetahui lokasi objek sengketa yang terletak di RT.001/RW.001 Kelurahan Suprau;
- Saksi mengetahui di atas tanah lokasi objek sengketa ada tanaman kelapa dan ada bekas camp labora sitorus yang sudah rusak;
- Saksi mengetahui peminjaman tanah milik Politeknik Kelautan yang dipinjam oleh Bapak saksi Abdul Rahman Merin;
- Saksi mengetahui Abdul Rahman Merin meminjam tanah Politeknik untuk usaha dok kapal yang dilaksanakan pada tahun 2000 sampai dengan 2013;
- Saksi mengetahui Abdul Rahman Merin tidak membayar pinjam tanah kepada politeknik;
- Saksi mengetahui syarat peminjaman tanah lokasi tersebut yaitu sifatnya hanya pinjam pakai saja;
- Saksi sering ke lokasi objek sengketa dan terlibat dalam pengurusan surat-surat kontrak;
- Saksi mengenal Labora Sitorus dan sewa tanah objek sengketa untuk usaha dok kapal dan penampungan minyak sejak tahun 2006. Tanah itu yang dikontrakkan Abdul Rahman Merin;
- Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa telah dikembalikan kepada Politeknik;
- Saksi mengetahui Abdul Rahman Merin menerima ganti rugi dari PMO berdasarkan cerita dari bapak saksi;

- Saksi mengetahui ada perselisihan tanah antara Oscar dan Politeknik mengenai kepemilikan tanah yang dimaksud objek sengketa;
- Saksi mengenal Willem Bewela dan mengetahui Willem Bewela pernah ke lokasi tanah objek sengketa;
- Saksi mengetahui pekerjaan Abdul Rahman Merin sebagai nelayan;
- Saksi mengenal Oscar dan pernah melihat secara sepintas namun tidak pernah berbicara dengan Oscar;
- Saksi mengetahui di bagian barat objek sengketa ada patok dan masih terlihat;
- Saksi pernah melihat BPN di lokasi objek sengketa;
- Saksi menerima pembayaran ganti rugi kemudian pindah dari lahan tersebut pada tahun 1987 dengan jarak sekitar 5 meter;
- Saksi lahir di lokasi tanah objek sengketa tepatnya 10 meter dari bawah pohon beringin pada tanggal 3 Agustus 1978;
- Saksi mengetahui sewa tanah antara bapak saksi dengan Sitorus atas ijin secara lisan dari Politeknik;
- Saksi mengetahui bahwa sudah ada tembok pada bagian barat objek sengketa sampai ke bibir pantai;
- Saksi mengetahui Gafur Merin bercocok tanah di lokasi objek sengketa tahun 2003 atas ijin bapak saksi dengan syarat tidak menanam tanaman jangka panjang;
- Saksi mengetahui yang bercocok tanam di lokasi objek sengketa adalah Aminah (Ibu tiri Abu Bakar Merin), Jania Merin (Bibi), Yuliana Rumorropel (Istri), rumah Robert dan di depannya Bapak Wahid Kapitan Laut;
- Saksi mengetahui ada pintu akses kecil di depan rumah saksi untuk masuk ke lokasi objek sengketa yang dibangun oleh keluarga saksi dan atas ijin direktur politeknik;
- Saksi mengetahui Abdul Rahman Merin pernah membantu membangun rumah Saina Merin dan saat kontrak dengan Sitorus rumah tersebut sudah ada;

- Saksi mengetahui Gafur Merin dan keluarganya tinggal di lokasi objek sengketa sejak tahun 2006;
- Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
- Saksi mengetahui ganti rugi dari PMO pada tahun 1984 yang kemudian saksi pindah di sebelah timur Tembok;
- Saksi mengetahui tanah Apsor luasnya 28 Ha dan masih ada patok batasnya;
- Saksi mengetahui Gafur Merin saat ini tinggal di belakang masjid dan pada tahun 2006 pindah ke rumah Saina Merin yang dibangun di lokasi objek sengketa;
- Saksi mengetahui Bapak saksi telah mengembalikan tanah Apsor pada tahun 2018 dan diterima kembali oleh pihak Apsor;
- Saksi mengetahui ada pengusuran keluarga Yunus Merin di lokasi objek sengketa pada tahun 2021 dan yang melakukan pengusuran adalah pihak Apsor;
- Saksi mengetahui ada tanaman kelapa saat dilakukan pengusuran namun masih ada sisa beberapa pohon kelapa;
- Saksi pernah melihat BPN melakukan pengukuran pada bulan november Tahun 2025. Pengukuran dilakukan untuk pengembalian batas secara keseluruhan;
- Saksi mengetahui Labora Sitorus sewa lahan tahun 2006 dan ada jalan kecil yang digunakan untuk akses keluar masuk;
- Saksi mengetahui pintu masuk itu ditutup kembali oleh pihak Apsor pada saat pembangunan pagar baru;
- Saksi mengetahui ada penolakan dari Yunus Merin saat dilakukan penutupan pagar oleh pihak Apsor;

4. Saksi Tergugat II Intervensi ke -4: **Abubakar Morin**

- Saksi tinggal di sebelah kiri samping pagar Poltek yang lengkapnya di RT.001/RW.001 Kampung Suprau, Kelurahan Suprau Distrik Maladumes;
- Saksi adalah salah tim yang melakukan pengukuran 28 Ha termasuk objek sengketa yang mana tim pengukuran dibagi ke dalam 2 Tim

yaitu Tim yang mengukur dari sisi Timur dan sisi Barat yang dipimpin oleh David Abinaro;

- Saksi mengetahui pengukuran dilakukan berdasarkan petunjuk dari PMO;
- Saksi mengetahui pihak-pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengukuran adalah orang-orang yang terkait pembebasan lahan 28 Ha dan telah mendapat ganti rugi;
- Saksi mengetahui Abdul Rasid, Luis Madrasa adalah orang yang terdaftar dalam 30 Kepala Keluarga yang mendapatkan ganti rugi dari PMO sedangkan Gafur Merin tidak mendapatkan ganti rugi karena ada bapak angkatnya Yusuf Merin yang telah mendapatkan ganti rugi;
- Saksi dulunya menjabat sebagai guru dan sebagai kepala karang taruna di wilayah Tanjung Kasuari;
- Saksi mengetahui pemekaran Tanjung Kasuari dan Suprau dilaksanakan kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Saksi adalah bagian dari paguyuban suku MOI di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong dan menjabat sebagai sekretaris adat yang tugasnya menerima masukan dari warga masyarakat Kota Sorong yang mau mendapatkan pelepasan adat. Kemudian Tahun 2004 saya dan Yohanes terpilih sebagai pemilihan dan saksi menjabat sebagai wakil ketua LMA 2 periode 2004-2009 dan 2009-2014;
- Saksi menjelaskan LMA dibentuk berdasarkan fatwa kemudian ditembuskan ke PN Sorong, Kejaksaan Negeri Sorong, Polres dan instansi terkait yang ada di wilayah Kota Sorong;
- Saksi mengetahui Lembaga Masyarakat Adat dibentuk pada tahun 1998 dan sampai saat ini masih eksis;
- Saksi mengetahui dalam suku MOI ada kepala adatnya yang bertindak sebagai eksekutif kemudian ada dewan adatnya yang mengawasi jalannya pemerintahan lembaga;
- Saksi mengetahui bahwa orang yang menggarap di lahan 28 Ha bukan hanya dari suku MOI karena tetek kandung saksi Yusuf Merin pada tahun 1950 sudah diangkat oleh pemerintahan Belanda sebagai

kepala kampung. Jadi 30 kepala keluarga yang mendapat ganti rugi apabila bermarga MERIN dan MAILOLO maka itu suku MOI sedangkan marga ROBEKA itu suku BIAK;

- Saksi mengetahui ada 2 adat lembaga di Sorong yaitu Lembaga adat Maladum pada Kota Sorong dan Lembaga adat Malamoi di Kabupaten, sedangkan yang di kota pada saat ini Walikota membentuk lembaga menjadi yayasan;
- Saksi mengetahui catatan sejarah apabila itu tanah adat pasti ada leluhurnya. Kemudian pada zaman Belanda ada perusahaan terminal saat ini PERTAMINA, jadi pembebasan yang dimaksud tanah negara itu dimulai dari Suprau sampai ke KM 8 di wilayah Kota Sorong;
- Saksi mengetahui tanah 28 Ha di Kelurahan Suprau itu adalah tanah adat milik Robeka Bewela;
- Saksi mengenal Wellem Bewela, yang mana memanggil saksi sebagai om karena mamanya dari suku MOI;
- Saksi mengetahui sampai dengan saat ini mama Robeka tidak pernah melepaskan tanah adat;
- Saksi mengetahui bahwa kop LMA pada bukti P-24 bukanlah kop LMA sebenarnya;
- Saksi mengetahui Wellem Bewela berkedudukan di KM 12 dan pindah ke KM 13 Jalan Utama Ahmad Yani;
- Saksi melakukan pengukuran secara langsung tanah 28 Ha dari sisi Selatan (Pantai) sampai ke utara dan dibagi ke dalam 2 tim, yang mana utaranya 28 Ha adalah tanah BRIMOB yang baru dibangun;
- Saksi dan tim melakukan pengukuran hanya berdasarkan petunjuk dari PMO pada tahun 1982;
- Saksi menyebutkan tidak ada pihak eksternal yang ikut dalam pengukuran;
- Saksi melakukan pengukuran menggunakan alat kadestral yang dibantu oleh PMO bernama Lasarus Muraropen dan David Obinaru;

- Saksi mengetahui pada Tahun 1986 dilakukan pemasangan patok beton yang berbentuk tiang segi empat dengan ukuran 1 sampai dengan 2 meter;
- Saksi mengetahui pekerjaan yang sudah dilakukan oleh PMO adalah meratakan gunung pasir menggunakan ekskavator kemudian melakukan pemetaan dalam lokasi 12 Ha;
- Saksi tidak ada menandatangani dokumen pengukuran yang dilakukan pada tahun 1982;
- Saksi mengetahui setelah dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian Camat memberikan pengumuman agar warga 30 KK yang menerima segera mengosongkan lahan ke sebelah barat lokasi 28 Ha;
- Saksi mengetahui objek sengketa yang berada di Jalan Kapitan di dalam pagar Politeknik dan pada saat dilakukan pembebasan lahan dilakukan pembersihan;
- Saksi mengetahui gunung pasir tersebut di bawah pohon beringin yang kemudian diratakan oleh Felix Siauwa karena mau dipasang lahan dari perumahan nelayan;
- Saksi mengetahui dan mengingat keluarga yang mendapatkan ganti rugi mulai dari timur ada Kome, Abdul Rasyid, Yusuf Merin, Siti Ulimpah, Geral Urbinas kemudian lewat kali ada Samuel Mayor, Herman Rumaropen, Derek Rumaropen, Lasarus Rumaropen, Obet Mambrasor, Abdul Rahman, Rabo dan Ismail Kapitan Laut, pondasi ada Bernardus Paa, dan rumah terakhir Adrianus Mainolo;
- Saksi mengetahui lokasi 12 Ha itu batas luarnya bukanlah pagar melainkan jalan yang diberikan untuk akses masyarakat;
- Saksi mengenal Willem Buratei yang lahir dari ibu bernama Robeka Bewela dan dia adalah perempuan MOI asli dan menikah dengan Daniel Buratehi seorang guru SD kemudian melahirkan 2 anak bernama Yan Buratehi dan Willem Buratei;
- Saksi mengenal Oscar Arfan Kardinal dan pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3 kali yang mau membeli tanah di lokasi pohon beringin kemudian saksi menjawab itu lokasi milik Apsor;

- Saksi mengetahui kegiatan pengukuran dilakukan setelah dilakukan pembayaran ganti rugi;
- Saksi mengetahui patok batas yang dipasang dan sesuai dengan bukti T.II.Int 34;
- Saksi saat melakukan pengukuran didampingi oleh pihak PMO;
- Saksi tidak mengetahui luas lokasi tanah objek sengketa;
- Saksi lahir pada tanggal 5 Agustus 1960 dan pada tahun 1984 saksi berumur 24 tahun dan pada saat itu belum menikah;
- Saksi pada Tahun 1982 sedang sekolah guru;
- Saksi tidak hadir saat dilakukan pengukuran objek sengketa oleh BPN;
- Saksi mengingat ganti rugi diajukan tahun 1983 dan realisasi Tahun 1984;
- Saksi mengetahui nilai ganti rugi berdasarkan tanah garapan 28 Ha;
- Saksi mengetahui Gafur Merin tinggal bersama Yusuf Merin;
- Saksi mengetahui Yunus Merin tinggal di lokasi objek sengketa karena ada rumah *camp* milik sitorus;
- Saksi mengetahui Gafur Merin menanam pohon kelapa pada malam hari;
- Saksi mengetahui Apsor memiliki lahan 12 Ha dan 16 Ha sisanya dikembalikan ke Ditjen Perikanan dan Kelautan. Dan 12 Ha itu saat ini digunakan sebagai dunia pendidikan;

Ahli Tergugat II Intervensi ke -1: **Prof. Dr. Ida Nurlinda Idris, S.H., M.H.**

- Ahli adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dengan bidang keahlian hukum agraria;
- Ahli menerbitkan karya ilmiah terakhir berupa buku berjudul Transformasi Hukum Melalui Reformasi Hukum Agraria (Desember 2025) dan artikel jurnal internasional Q1 terkait reformasi ketahanan pangan (Januari 2026);
- Pendapat ahli dasar pelaksanaan pendaftaran tanah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau biasa disebut UUPA,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri ATR Nomor 3 Tahun 1997;

- Pendapat ahli tahapan proses pendaftaran tanah antara lain tahapan pendaftaran tanah antara lain pemetaan, pemeriksaan data yuridis dan data fisik, pembukuan dan terakhir diterbitkannya surat keputusan pemberian hak/ SK PH;
- Pendapat ahli hasil pengukuran dan surat data fisik dari pemohon adalah untuk melihat kesesuaian, untuk cek kebenarannya;
- Pendapat ahli data yuridis adalah data yang menunjukkan yang diakui oleh hukum. Contohnya dalam hal ini adalah akta jual beli, akta hibah, akta waris, termasuk putusan pengadilan. Data fisik merupakan keadaan sebenarnya mengenai tanah seperti luas, bentuk keadaan;
- Pendapat ahli lembaga yang berwenang menerbitkan sertipikat, Dahulu sebelum dan sekitar tahun 1980 yang menerbitkan bukti pendaftaran tanah adalah Kementerian Dalam Negeri dalam suatu Dirjen, berikutnya Badan Pertanahan Nasional dan di era pemerintahan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, BPN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang digabung sampai saat ini;
- Pendapat ahli pendaftaran tanah sporadik adalah pendaftaran tanah yang dilakukan oleh orang/ badan hukum sendiri, sedangkan sistemik dikenal dengan PTSL dilakukan oleh Kantor Wilayah di suatu desa dan ditetapkan oleh pemerintah wilayahnya;
- Pendapat ahli produk dari pendaftaran tanah sporadik bisa berupa SHM, SHGB, SHP;
- Pendapat ahli pembuktian hak adalah proses untuk membuktikan dasar perolehan hak atas tanah oleh pemohon. Hal ini mencakup bagaimana hak tersebut diperoleh, apakah diperoleh secara original (hak asli) melalui penetapan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau diperoleh secara derivatif melalui perbuatan hukum, seperti jual beli, warisan, hibah, tukar menukar, dan perbuatan hukum lainnya. Setelah pembuktian hak dinyatakan lengkap dan sah, tahap selanjutnya adalah pembukuan hak, yaitu

pencatatan hak tersebut dalam buku tanah oleh kantor pertanahan. Pembukuan ini menjadi dasar untuk kemudian diterbitkannya sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah;

- Pendapat ahli pendaftaran tanah secara sporadik, setelah pemohon menyampaikan data dan dokumen yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan, petugas akan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah untuk menerbitkan surat ukur sebagai bagian dari data fisik tanah. Selanjutnya, data tersebut akan diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman di tempat yang dapat diakses publik. Tujuan pengumuman ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang merasa memiliki hak atau keberatan terhadap tanah tersebut untuk menyampaikan keberatannya kepada petugas. Dalam ketentuan yang berlaku, pengumuman ini dilakukan dalam jangka waktu 90 hari;
- Pendapat ahli esensi dari pengumuman yaitu untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat, khususnya kepada pihak yang mungkin merasa memiliki hak yang lebih kuat atas tanah tersebut, agar dapat menyampaikan keberatan. Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan atau apabila diketahui bahwa tanah tersebut sedang dalam sengketa, maka terhadap tanah tersebut dapat diberikan status *quo* sampai sengketa tersebut diselesaikan. Ketentuan ini antara lain merujuk pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Pendapat ahli pada prinsipnya pengumuman merupakan tahapan yang wajib dilakukan dalam proses pendaftaran tanah. Namun dalam prakteknya, jangka waktu pengumuman seringkali dipercepat sebagai bagian dari kebijakan percepatan program reforma agraria dan percepatan pendaftaran tanah;
- Pendapat ahli terkait pendaftaran tanah SHP oleh instansi pemerintah tidak diperlukan pengumuman;
- Pendapat ahli jenis-jenis sertifikat pakai, yaitu berjangka waktu dan selama digunakan. Contoh dari berjangka waktu yaitu orang

perorangan, keagamaan atau sosial sedangkan selama digunakan yang selama ini digunakan oleh pemerintah (bangunan instansi/ pemerintah) termasuk juga kantor perwakilan negara asing;

- Pendapat ahli SHP dapat berasal dari tanah negara, hak milik dan hak pengelolaan;
- Pendapat ahli perbedaan sertifikat elektronik maupun sertifikat konvensional esensinya sama – sama bukti hak atas pendaftaran tanah, dengan adanya sertifikat elektronik ini justru lebih pasti penyimpanannya dan datanya daripada sertifikat konvensional yang lama. Oleh karenanya saat ini Kementerian ATR/ BPN menghimbau agar masyarakat mengganti sertifikatnya jadi elektronik;
- Pendapat ahli kriteria tanah negara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, pada intinya semua tanah dikuasai terus oleh negara. Tetapi ada 2 (dua) jenis: *vrij landsdomein*, tanah belum ada hak apapun di atasnya, belum memiliki status hak seperti tanah kosong, tanah timbul, reklamasi. Kedua, *unvrij landsdomein*, tanah dibatasi hak pengelolaan, tanah terlantar, pelepasan hak atau bekas kawasan hutan. Disini berarti negara menguasai dan mengatur;
- Pendapat ahli pada prinsipnya semua tanah dikuasai negara, namun apabila terdapat penggarap di atasnya dan akan dilakukan pembangunan, maka ganti rugi tersebut hanya untuk tanaman yang tumbuh saja dan itu sifatnya kerohiman, sumber dananya dari instansi pemohon pendaftar tanah sebagaimana rencananya, karena kembali lagi status tanahnya adalah tanah negara, bukan tanah milik penggarap karena di Pasal 16 UU PA terdapat beberapa hak, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan dan lainnya. Tidak ada penyebutan hak garap.
- Pendapat ahli tugas dari Panitia A yaitu menelaah, memeriksa berkas dan memastikan kebenaran data. Atas hal tersebut, Panitia A membuat berita acara untuk diberikan kepada Kasie/ Kabid untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Berita acara tersebut

memuat fakta dan data, apabila dirasa ada yang kurang dapat meminta berkas untuk dilengkapi pemohon;

- Pendapat ahli tolok ukur adanya sengketa pertanahan adalah surat pernyataan, tanda tangan pemilik batas pada saat pengukuran, reaksi terhadap pengumuman dan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap khususnya menentukan siapa pemilik sebidang tanah tersebut;
- Pendapat ahli tidak ada perbedaan pendaftaran tanah dan kepemilikan tanah di wilayah otonomi khusus Papua, ketentuan pendaftaran tanah berlaku nasional;
- Pendapat ahli mengenai tanah adat. Tanah adat diakui, merujuk pada Pasal 5, Pasal 3 UU PA dimana Pasal 3 juga merujuk pada Pasal 1 dan Pasal 1. Akan tetapi ada asasnya dimana penguasaan tanah oleh negara. Mengenai tanah masyarakat adat diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, secara sederhana pengakuannya didasarkan pada beberapa kriteria seperti apakah ada hukum adatnya, lembaga adatnya, wilayah adatnya dan hal – hal lainnya di Peraturan Menteri tersebut. Produk dari pengakuan tersebut adalah SK Gubernur atau Bupati atau Walikota. Berikutnya, khusus tanahnya diatur dan diakui melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
- Pendapat ahli perbedaan sengketa tanah di ranah hukum privat dan hukum publik, sengketa privat adalah untuk membuktikan kepemilikannya sedangkan hukum administrasi negara adalah hukum publik terkait dengan bukti kepemilikan tanahnya;
- Pendapat ahli mengenai data fisik yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) dan (2), penggunaan data fisik limitatif dan bersyarat. Adapun yang bersyarat yaitu adanya kesaksian, diketahui umum, adanya itikad baik dan penguasaan 20 tahun. Sedangkan limitatif yaitu dilakukan secara

terus menerus, arti beritikad baik adalah mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya dan tidak tahu siapa pemiliknya;

- Pendapat ahli apabila di tanah negara terdaftar sebagai aset barang milik negara adalah suatu bentuk penguasaan fisik;
- Pendapat ahli prosedur pendaftaran hak pakai oleh pemerintah misalnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka harus ada penguasaan dan kepentingan terhadap, KKP terlebih dahulu sampaikan perencanaan pemakaian dan selanjutnya Kantor Pertanahan menilai apakah sesuai peruntukannya;
- Pendapat ahli siapa yang berwenang untuk mendaftarkan dan mewakili instansi pada suatu instansi pemerintah dapat ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang membagi tugas, fungsi dan wewenang dari pegawai masing-masing;
- Pendapat ahli apabila di atas sebidang tanah sudah ada sertifikat tidak dapat lagi diterbitkan sertifikat di atasnya;
- Pendapat ahli apabila terdapat sengketa, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses pendaftarannya dapat dilanjutkan. Artinya memang tanah tersebut betul-betul tidak bersengketa;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2026 di lokasi sebidang tanah sebagaimana dimaksud Objek Sengketa;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada 17 Maret 2026;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai NIB: 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau tanggal 04 November 2024

seluas 16.480 m², Pemegang Hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti P-1 = bukti T.Int-18);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1)*“Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2)*Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3)*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”*

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Eksepsi tenggang waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Eksepsi tenggang waktu (Daluarsa);
3. Eksepsi gugatan diajukan sebelum waktunya (prematur);
4. Eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan
5. Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscurr libel*);

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka diketahui bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga eksepsi lain yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi kewenangan absolut pada jawabannya, oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada intinya menyampaikan bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa privat yang sifatnya keperdataan mempermasalahkan substansi hak dan penyelesaian sengketa tersebut merupakan bagian dari Peradilan Umum sehingga Pengadilan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga mohon kepada Pengadilan untuk menerima eksepsinya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan apa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menyebutkan:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Berdasarkan rumusan tersebut, Pengadilan berpendapat ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: *Pertama*, subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat. *Kedua*, objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara, dan *Ketiga*, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara;

Menimbang, Penggugat pada perkara *a quo* bernama Oscar Arfan Kardinal yaitu orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa, Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Untuk menentukan parameter objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara didasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai NIB: 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau tanggal 04 November 2024 seluas 16.480 m², Pemegang Hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti P-1 = bukti T.Int-18);

Menimbang, untuk diuraikan apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, adapun pendapat Pengadilan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan penetapan tertulis berupa sertifikat hak milik;
- b. Diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan pejabat yang diberi kewenangan;
- c. Penerbitan objek sengketa berdasarkan ketentuan hukum publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan tentang pendaftaran tanah, oleh karenanya objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- d. Bersifat final dengan tidak membutuhkan persetujuan instansi lain/ pejabat lainnya untuk menerbitkan objek sengketa;
- e. Berakibat hukum dan berlaku bagi warga masyarakat, dengan diterbitkannya objek sengketa yaitu diakuinya kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, unsur selanjutnya adalah apakah permasalahan hukum yang disengketakan terkualifikasi dalam ranah bidang tata usaha negara atau ranah hukum perdata/ privat?;

Menimbang, bahwa terkait ruang lingkup pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan sependapat dengan pikiran Philipus M. Hadjon dalam bukunya berjudul Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia pada halaman 182, yang menguraikan bahwa rumusan Pasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 “lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis” dengan demikian kewenangan Majelis Hakim dalam gugatan *a quo* hanya sebatas pada pengujian dari aspek hukum administratif untuk menguji keabsahan sertifikat objek sengketa *a quo* dan cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pertanahan dari segi wewenang, prosedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa

kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa menurut Pengadilan, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo*, memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, perbedaan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dan kepemilikan di dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah menurut pendapat Pengadilan telah dengan jelas sudah ditentukan, yaitu untuk sengketa kepemilikan akan diperiksa siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, sedangkan di dalam sengketa administrasi akan diperiksa:

1. apakah wewenang Tergugat telah tepat untuk menerbitkan Sertipikat tersebut dan;
2. apakah penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ada, serta
3. apakah pihak yang dimaksud dalam sertipikat telah memberikan dasar yang kuat dan tidak ada fakta yang disembunyikan (*clear and clean*) pada saat mengajukan permohonan (tidak ada potensi sengketa pada saat pendaftaran hak);

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah mencermati gugatan Penggugat, meskipun terdapat potensi sengketa kepemilikan, akan tetapi di dalam gugatan oleh Pengadilan hanya akan memeriksa terbatas pada tiga hal tersebut, oleh karena jangkakan pihak lain, pihak pemilik sertipikatpun dapat mengajukan gugatan tata usaha negara apabila merasa terdapat kesalahan, wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa secara sederhana apakah sengketa yang diajukan tersebut merupakan sengketa kepemilikan atau sengketa administrasi, dapat dilihat dan dibaca pada gugatan, yaitu pada petita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan yang mempersoalkan proses penerbitan objek sengketa yang menurut Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), maka Pengadilan berkesimpulan persoalan hukum tersebut masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi tenggang waktu menggugat (daluarsa) dan gugatan diajukan sebelum waktunya (prematur);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi gugatan telah lewat waktu (daluarsa) dan Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi gugatan diajukan sebelum waktunya (prematur), oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersama – sama;

Menimbang, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada intinya menyampaikan Gugatan telah daluwarsa, karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa sebelum tanggal 26 September 2025 (yaitu saat dilakukan mediasi oleh Penyidik Polda Papua Barat Daya atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/I/VII/2025/SPKT/POLDA PAPUA BARAT DAYA (*vide* bukti P-

16) antara Yunus Merin selaku Pelapor dan Mohamat Ali Latupono selaku Terlapor) serta prematur karena Penggugat belum melakukan upaya banding administrasi, dikarenakan adanya rangkaian kegiatan berupa:

1. Objek Sengketa terbit pada tanggal 4 November 2024;
2. Adanya pertemuan antara Penggugat dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tanggal 2 Mei 2025 kepada Yunus Merin untuk memberitahukan tanah tersebut telah disertipikatkan Objek Sengketa;
3. Adanya pemasangan plang berupa pengumuman adanya sertipikat di atas tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tanggal 19 Juni 2025;.

Sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 28 Oktober 2025 sehingga Penggugat telah melewati tenggang waktu gugatan 90 (sembilan puluh hari), oleh karenanya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menerima eksepsinya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu menggugat diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang di dalamnya terdapat Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur mengenai upaya administratif, maka pemberlakuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat berdiri sendiri dan haruslah juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018; Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan*
 - b. banding.**
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.**
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Keputusan.*

- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan ditindaklanjuti yang dianggap dikabulkan, dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang dimaksud pada ayat (4).*

Pasal 78

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah mengatur juga mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1)

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Pasal 3:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, terungkap fakta yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pengujian tenggang waktu pengajuan gugatan, yaitu

1. Objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai NIB: 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau tanggal 04 November 2024 seluas 16.480 m², Pemegang Hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti P-1 = bukti T.Int-18);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi pernah mengadakan pertemuan dalam rangka pembahasan penutupan akses berupa pemagaran keliling lahan milik Tergugat II Intervensi yang dalam surat tersebut telah menyebutkan objek sengketa dengan surat bernomor

B.808/POLTEK.SRG/PL.210/IV/ 2025 tanggal 30 April 2025 (*vide* bukti T.II.Int-28). Selanjutnya Saksi Penggugat atas nama Yunus Merin diundang dan menghadiri pertemuan tersebut pada tanggal 2 Mei 2025 (*vide* Bukti T.II.Int-29 dan Berita Acara Sidang ke-10 tanggal 4 Februari 2026).

3. Bahwa Tergugat II Intervensi melakukan pemasangan pengumuman adanya sertipikat di atas tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tanggal 19 Juni 2025 (*vide* bukti T.II.Int-31) yang mana telah dirusak oleh Saksi Penggugat Saira Merin (*vide* Berita Acara Sidang ke-12 tanggal 27 Februari 2026).
4. Bahwa Penggugat mengajukan upaya administrasi dengan mengirimkan surat kepada Tergugat, dengan surat nomor: 77/LO-JYM/IX/2025 tanggal 30 September 2025 perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai NIB: 33.03.000001379.0 a.n. Kementerian Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti P-20a) dengan tanda terima pada hari dan tanggal yang sama (*vide* bukti P-20a dan bukti P-20b);
5. Tidak ditemukan bukti adanya jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 28 Oktober 2025;

Menimbang, Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju (*adresat*) pada objek sengketa, Pengadilan juga merujuk pada kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo. Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, dimana kaidah hukum penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yakni dihitung sejak pihak ketiga tersebut mengetahui kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa sebelum terbit objek sengketa *a quo*, Penggugat dan Tergugat II Intervensi juga sama-sama melakukan proses hukum perdata di Peradilan Umum (*vide* bukti P-23a, P-23b dan P-23c) dan proses hukum pidana di lembaga Kepolisian (*vide* bukti P-3, P-21);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pernah mengadakan rapat pertemuan dalam pembahasan penutupan akses berupa pemagaran keliling lahan milik Tergugat II Intervensi yang dalam surat tersebut telah menyebutkan objek sengketa dengan mengirimkan surat bernomor B.808/POLTEK.SRG/PL.210/IV/2025 tanggal 30 April 2025 (*vide* bukti T.II.Int-28). Selanjutnya saksi Penggugat atas nama Yunus Merin diundang dan menghadiri pertemuan tersebut pada tanggal 2 Mei 2025 (*vide* Bukti T.II.Int-29 dan Berita Acara Sidang ke-10 tanggal 4 Februari 2026). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yunus Merin dan Saksi Saira Merin pada persidangan menyatakan undangan tersebut dilakukan untuk membahas mengenai perbaikan pagar yang berlubang dan pada pertemuan tersebut tidak menyebutkan telah diterbitkan objek sengketa pada (*vide* Berita Acara Persidangan ke-10 tanggal 4 Februari 2026 dan Berita Acara Sidang ke-12 tanggal 27 Februari 2026);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melakukan pemasangan pengumuman adanya sertipikat di atas tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tanggal 19 Juni 2025 (*vide* bukti T.II.Int-31) yang mana telah dirusak oleh Saksi Penggugat Saira Merin (*vide* Berita Acara Sidang ke-12 tanggal 27 Februari 2026). Oleh karenanya Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong membuat Berita Acara Pengrusakan Papan Pengumuman Tanah Negara Nomor: B.1156/POLTEK.SRG/PL.210/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 (*vide* bukti T.II.Int-32) dan mengirimkan Surat Bernomor B.1183/POLTEK.SRG/ PL.210/VI/2025 perihal Somasi/ Peringatan Tertulis atas Penguasaan Tanah dan Pengrusakan Tanpa Hak Aset tanggal 26 Juni 2025 (*vide* bukti T.II.Int-33); Hal tersebut telah sesuai dengan pernyataan Saksi Saira Merin pada persidangan yang menyatakan benar Saksi Saira Merin yang mencabut papan pengumuman tersebut dan menerima surat somasi dari Politeknik Kelautan dan Perikanan

Sorong, akan tetapi tidak melaporkannya kepada Penggugat (*vide* Berita Acara Sidang ke-12 tanggal 27 Februari 2026);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 2 Mei 2025 saat dilakukan pertemuan dengan Yunus Merin dan Kuasa Penggugat atau tanggal 26 Juni 2026 saat dilakukan pemasangan plang pengumuman terkait objek sengketa tidak dapat dibenarkan karena Penggugat baru dianggap mengetahui objek sengketa setidaknya pada tanggal 26 September 2025 saat dilakukan mediasi oleh Penyidik Polda Papua Barat Daya melalui Surat Undangan Mediasi Nomor. B/kosong/IX/RES.1.24.2025/Ditreskrimum pada tanggal kosong bulan September 2025 (*vide* bukti P-21) atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/1/VII/2025/SPKT/POLDA PAPUA BARAT DAYA antara Yunus Merin selaku Pelapor dan Ali Latupono selaku Terlapor (*vide* bukti P-16) melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan nomor: LP/B/17/IX/2025/SPKT/POLDA PAPUA BARAT DAYA tanggal 26 September 2025 (*vide* bukti P-5), dihubungkan dengan keterangan Saksi Yunus Merin pada persidangan yang menyatakan mengetahui adanya objek sengketa saat mediasi dan memberitahukan kepada Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan ke-10 tanggal 4 Februari 2026). Sehingga pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 1 angka 9, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena pihak Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan namun keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pihak Penggugat telah dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga

eksepsi mengenai gugatan melampaui tenggang waktu (daluarsa) dan eksepsi mengenai gugatan prematur tidak diterima;

3. Eksepsi gugatan kurang pihak;

Menimbang, Tergugat II Intervensi pada intinya menyampaikan kurangnya pihak, penjual tanah yaitu Willem R. N. Buratehi/ Bawela dan Abd. Gafur Merin sebagai Penggugat pada perkara *a quo* karena keduanya memiliki hubungan hukum atas sebagian sebidang tanah yang dimaksud Objek Sengketa. Tergugat II Intervensi mendasarkan dalilnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata (halaman 4), oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menerima eksepsinya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya telah menentukan subjek hukum yang dapat menjadi Penggugat pada suatu sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menentukan harus semua pihak yang terlibat untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa tata usaha negara, karena asas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes* yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengikat pihak-pihak di luar yang bersengketa karena putusan hakim berada dalam ranah hukum publik atau mengikat umum;

Menimbang, oleh karena sebagian sebidang tanah dimaksud objek sengketa (8.000 m² dari 16.480 m²) telah dilepaskan kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 119/01/SP-TA/LMA/II/2014 tertanggal 05 Februari 2014 dari pemilik tanah adat atas nama Willem R.N Buratehi/ Bewela (*vide* bukti P-24) dan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 10 Maret 2014 dari Abd. Gafur Merin (*vide* bukti P-8), maka kepentingan atas sebagian sebidang tanah dimaksud objek sengketa telah beralih dari Willem R.N Buratehi/ Bewela dan Abd. Gafur Merin kepada Penggugat. Oleh karenanya Penggugat sebagai subjek hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan yang memeriksa sengketa *a quo* merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dan berdasarkan pada hukum publik/ hukum administrasi negara, oleh karenanya Pengadilan tidak berpedoman pada rumusan kamar perdata sebagaimana disarikan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata (halaman 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali *in litis* dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* bahwa Tergugat adalah pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa, maka sudah

tepat secara hukum yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, dengan demikian eksepsi tentang gugatan kurang pihak secara hukum harus dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi gugatan kabur/ *obcuur libel*;

Menimbang, pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas karena pada gugatannya Penggugat mendalilkan memperoleh sebidang tanah berdasarkan surat pelepasan dari Willem R. N. Buratehi/ Bawela dan Abd. Gafur Merin. Selanjutnya Penggugat tidak jelas merumuskan berapa luas dari masing – masing yang dilepaskan dari Willem R. N. Buratehi/ Bawela maupun dari Abd. Gafur Merin. Penggugat dianggap tidak konsisten membuat gugatan dengan menyatakan pemilik sah tetapi di lain hal menyatakan tanah tersebut belum memiliki siapa pemegang hak yang sah, Penggugat menyatakan menguasai secara langsung, tetapi di lain hak menyatakan dikuasai oleh Yunus Merin), oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menerima eksepsinya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu gugatan dinyatakan tidak jelas, kabur yang didalilkan, maka beban penilaian serta pengujiannya haruslah didasarkan pada norma yang mengatur pengajuan gugatan itu sendiri yang di dalam ketentuan Hukum Acara Pengadilan Tata usaha Negara diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa *syarat gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, sebelum persidangan terbuka untuk umum Majelis Hakim pemeriksa sengketa *a quo* telah melaksanakan pemeriksaan persiapan bertujuan untuk melengkapi gugatan. Pada pemeriksaan persiapan Majelis Hakim diberi wewenang untuk memberikan nasihat kepada Penggugat dan meminta penjelasan kepada Badan/ Pejabat Tata Usaha

Negara bersangkutan, sebagaimana diatur pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan persiapan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 5, 12 dan terakhir pada tanggal 20 November 2025 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-1, ke-2 dan ke-3) sehingga gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak, siapa yang menjadi subjek Penggugat (dalam hal ini Oscar Arfan Kardinal) dan subjek Tergugat (dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong), objek sengketa (Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nib: 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau tanggal 04 November 2024 seluas 16.480 M2, Pemegang Hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan), dasar dan alasan gugatan serta tuntutan untuk mohon diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang ada di dalam gugatan Para Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Pengadilan berpendapat eksepsi mengenai gugatan tidak jelas/ *obscuur libel* oleh Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, setelah mencermati dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian apakah objek sengketa *a quo* cacat hukum atau tidak, Pengadilan berpedoman pada

ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”;*

Bahwa, sengketa *a quo* merupakan sengketa yang timbul di bidang pertanahan/ agraria, Pengadilan berpedoman pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo* (*ex-tunc*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa persoalan hukum pada perkara *a quo* termasuk dalam ranah hukum administrasi negara bidang hukum tata usaha negara, maka peraturan perundang – undangan telah menentukan sumber kewenangan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*? Oleh karenanya, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Pakai NIB 33.03.000001379.00 Kelurahan Suprau Kecamatan Distrik Maladomes Kota Sorong tanggal 4 November 2024 dengan luas 16.480m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti P-1 = bukti T.II.Int-18) diterbitkan oleh Tergugat

berdasarkan Keputusan Nomor 9/HP/BPN-33.03/XI/2024 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Atas Tanah di Kota Sorong-Provinsi Papua Barat tanggal 04 November 2024 (*vide* bukti P-2 = bukti T-13);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu;*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;*
- c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya;”*

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melaksanakan pendaftaran tanah didasari oleh ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, yang menyebutkan:

- (1) “Untuk Menjamin Kepastian Hukum oleh Pemerintahan diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintahan;*
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:*
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;*
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”*

Menimbang, kewenangan mengenai penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

“Pasal 5

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau*

perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”;

Menimbang, kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* didasarkan pada Pasal 13 jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

Pasal 13

Kepala Kantor Pertanahan menetapkan keputusan mengenai:

- 1. Hak Pakai untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan atas tanah pertanian yang luasnya sampai dengan 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);*
- 2. Hak Pakai untuk orang perseorangan di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan atas tanah nonpertanian yang luasnya sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);*
- 3. Hak Pakai untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan atas tanah pertanian yang luasnya sampai dengan 250.000 m² (dua ratus lima puluh ribu meter persegi);*
- 4. Hak Pakai untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan atas tanah nonpertanian yang luasnya sampai dengan 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi); dan*
- 5. Hak Pakai selama dipergunakan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional.”*

Pasal 17

- (1) “Dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.”*

Menimbang, ruang lingkup wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong diatur pada Lampiran II Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan dimana pada halaman 41 Lampiran II memuat Daftar Nama Dan Wilayah Kerja Kantor Pertanahan

pada kolom nomor 3 (tiga) memuat Kantor Pertanahan Kota Sorong memiliki wilayah kerja di Kota Sorong;

Menimbang, Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam rangka melaksanakan proses pendaftaran hak atas tanah di wilayah kerjanya yaitu di Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes Kota Sorong;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat baik dari segi daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang (materil), Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan telah menentukan prosedur yang harus dipenuhi hingga Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, terungkap fakta yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pengujian aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu:

1. Bahwa Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah, Direktorat Agraria telah menerbitkan Peta Dasar Teknik Desa Tanjung Kasuari pada tanggal 15 Nopember 1986 (*vide* bukti T-15);
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi atas nama Ismail Kapitan Laut, Mahmud Merin, Abdul Kadir Merin, Abu Bakar Morin yang pada intinya menerangkan objek sengketa berasal dari 28 Ha dari kegiatan proyek pembangunan kampung nelayan (*vide* Berita Acara Persidangan ke-11 tanggal 19 Februari 2026);

3. Bahwa Daniel Heitje Ndahawali selaku Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (*in casu* Tergugat II Intervensi) telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tanggal 7 Oktober 2024 (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Int-43);
4. Bahwa Muhamad Ali Ulat telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 30 Desember 2021 (*vide* bukti T-3);
5. Bahwa Kepala Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes Kota Sorong menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dengan nomor 593.8/ 10/ SUP-MDS/VI/2021 atas nama Muhamad Ali Ulat telah tanggal 30 Desember 2021 (*vide* bukti T-4);
6. Bahwa Daniel Heitje Ndahawali selaku Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (*in casu* Tergugat II Intervensi) telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 7 Oktober 2024 (*vide* bukti T-5 = bukti T.II.Int-43);
7. Bahwa Daniel Heitje Ndahawali selaku Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (*in casu* Tergugat II Intervensi) telah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 7 Oktober 2024 (*vide* bukti T-6);
8. Bahwa Daniel Heitje Ndahawali mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (*in casu* Tergugat II Intervensi) telah membuat Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan, Tanggal 7 Oktober 2024 sebagai lampiran dari permohonan pendaftaran tanah melalui Surat Permohonan Pendaftaran Hak (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Int-43);
9. Bahwa Tergugat telah menugaskan petugas ukur untuk melakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi melalui Surat Tugas Pengukuran Nomor 1174/St-92.71.IP.02.02/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 (*vide* bukti T-16).

Kemudian berdasarkan keterangan Juru Ukur saat dilakukan Pemeriksaan Setempat Tanggal 27 Februari 2026, terhadap objek sengketa pernah dilakukan pengukuran Tanggal 23 Oktober 2024 namun ada penolakan dari warga masyarakat atas nama Saira Merin. Yang kemudian karena penolakan dari warga masyarakat, kegiatan pengukuran dilakukan penundaan, namun Juru Ukur lupa tanggal berapa kegiatan pengukuran selanjutnya (*vide* Berita Acara Persidangan ke-12 tanggal 27 Februari 2026);

10. Bahwa Kepala Seksi Survei dan Pemetaan telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 288/2024 tanggal 24/10/2024 (*vide* bukti T-7 = bukti P-2b);
11. Bahwa Panitia A telah membuat Risalah Panitia Pemeriksaan "A" nomor 155/ 2024 tanggal 25 Oktober 2024 (*vide* bukti T-10);
12. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Nomor 9/HP/BPN-33.03/XI/2024 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Atas Tanah di Kota Sorong – Provinsi Papua Barat tanggal 04 November 2024 (*vide* bukti P-2 = bukti T-13);
13. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai NIB 33.03.000001379.00 Kelurahan Suprau Kecamatan Distrik Maladomes Kota Sorong tanggal 4 November 2024 dengan luas 16.480m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti P-1 = bukti T.II.Int-18);

Menimbang, mencermati bukti P-13 berupa Gambar Peta Situasi, Tertanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Plt. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan dan bukti T-15 berupa Peta Dasar Teknik Desa Tanjung Kasuari pada tanggal 15 Nopember 1986 menunjukan:

- sebidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa belum terdaftar pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2021, dan

- sebidang tanah 28 ha yang dimaksud terdiri dari bukti T.II.Int-17 berupa Sertipikat Hak Pakai 01/Desa Tanjung Kasuari, Surat Ukur Nomor 663/1984, tanggal 3 Oktober 1984, seluas 122.836 m² atas nama Ir. Dedy H. Yusuf, M.Sc u/a.n Direktorat Jenderal Perikanan Sorong, yang pada tahun 2013 telah diubah atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Sehingga atas bukti tersebut, Pengadilan memperoleh fakta berupa proses penerbitan objek sengketa dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sporadik;

Menimbang, prosedur mengenai penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

Pasal 12 ayat (1) :

“Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. Penerbitan sertipikat;*
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;”*

Pasal 14:

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.*
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;*
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;*
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;*
 - d. pembuatan daftar tanah;*
 - e. pembuatan surat ukur.*

Pasal 20

- (1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran.*

- (2) Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran.*
- (3) Jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ditetapkan oleh Menteri.*

Pasal 22:

- (1) Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c sudah diatur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya.*
- (2) Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.*
- (3) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh Menteri;*

Menimbang, mencermati bukti T-16 berupa Surat Tugas Pengukuran Nomor 1174/St-92.71.IP.02.02/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan T-17 berupa *eviden photo* pelaksanaan pengukuran tanggal 23 oktober 2024 dan dikaitkan dengan Pengetahuan Hakim pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada Tanggal 27 Februari 2025, Pengadilan tidak memperoleh fakta adanya pelaksanaan pengukuran. Selanjutnya, pada saat Pemeriksaan Setempat pada tanggal 27 Februari 2025 Juru Ukur Kantor Pertanahan Kota Sorong menyampaikan pelaksanaan pengukuran dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024, namun ada penolakan dari Saira Merin sehingga pengukuran pada tanggal 23 Oktober 2024 tidak dapat dilaksanakan (*vide* Berita Acara Persidangan ke-12 tanggal 27 Februari 2026). Oleh karena itu, bukti T-16 dan T-17 yang disampaikan sebagai kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada tanggal 23 Oktober 2024 bukanlah kegiatan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, lebih lanjut setelah mencermati bukti T-7 = bukti P-2b berupa Peta Bidang Tanah Nomor 288/2024 tanggal 24/10/2024 dan bukti T-10 berupa Risalah Panitia Pemeriksaan "A" nomor 155/ 2024 tanggal 25 Oktober 2024 (pada bagian IV. Uraian Data Pendukung, terlampir), Pengadilan sudah membebaskan Tergugat agar mengajukan bukti surat berupa Surat Ukur (*vide* Berita Acara Persidangan ke-11 tanggal 19 Februari 2026), namun sampai dengan batas pembuktian terakhir, Pengadilan tidak memperoleh fakta adanya penerbitan surat ukur yang merupakan rangkaian proses dari pengumpulan dan pengolahan data fisik, sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, berkaitan dengan objek sengketa berbentuk sertifikat elektronik, maka penerbitannya didasarkan pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan secara khusus peraturan sektoralnya adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, Peraturan Perundang-undangan telah menentukan perluasan alat bukti digital berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya, sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan:

- (1) *"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- (3) *Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.”

Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

- (1) Dokumen Elektronik diakses dan/ atau dicetak melalui Sistem Elektronik;*
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;*

Menimbang, untuk mempertegas diterimanya dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan, Mahkamah Agung telah menegaskan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga terhadap surat ukur elektronik dalam bentuk blok data dan disahkan dengan tanda tangan elektronik oleh pejabat yang berwenang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, atas pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat Tergugat tidak melaksanakan prosedur berupa penerbitan surat ukur sebagai rangkaian dari pengumpulan dan pengolahan data fisik proses pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengandung cacat prosedur;

Menimbang, setelah dilakukannya pengumpulan dan pengolahan data fisik, selanjutnya adalah pembuktian hak dan pembukuannya, sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 24 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

Pasal 23

Untuk keperluan pendaftaran hak:

- a. "hak atas tanah baru dibuktikan dengan:*

- 1) penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
- 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
- b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pajabat yang berwenang;
- c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
- d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
- e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menimbang, mencermati bukti T-15 berupa Peta Dasar Teknik Desa Tanjung Kasuari pada tanggal 15 Nopember 1986 dan dikaitkan dengan bukti

- T.II.Int-1 berupa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor AGR/16/59/1982, hal Penunjukan Site sebagai Lokasi Perkampungan Nelayan di Kampung Suprau, tanggal 19 Januari 1982;
- T.II.Int-2 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Nomor 31/GIJ/1983, tentang Pencadangan Tanah, tanggal 23 Februari 1983;
- T.II.Int-3 berupa Surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong, Nomor 03/KPTS/P4N/1984, tanggal 23 April 1984 dan
- T.II.Int-4 Surat Pernyataan Penyerahan atau Pelepasan Tanaman Tumbuh dan Bangunan atas Tanah Garapan dengan Ganti Rugi, a.n Jusuf Morin dan kawan-kawan mewakili Masyarakat Suprau, Desa Tanjung Kasuari, selaku Pihak Pertama, dan Ir. D.H. Jusuf M.Sc., Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Produksi Perikanan Irian Jaya di Sorong selaku Pihak Kedua, tanggal 1 Mei 1984.

Dari bukti-bukti tersebut di atas menunjukkan:

- objek sengketa bukanlah sebidang tanah yang bersumber dari 28 Ha yang digunakan untuk pencadangan tanah untuk pembangunan kampung nelayan;
- sebidang tanah 28 ha yang digunakan untuk pencadangan tanah untuk pembangunan kampung nelayan terdiri dari Sertipikat Hak Pakai 01/Desa Tanjung Kasuari, Surat Ukur Nomor 663/1984, tanggal 3 Oktober 1984, seluas 122.836 m² atas nama Ir. Dedy H. Yusuf, M.Sc u/a.n Direktorat Jenderal Perikanan Sorong, yang pada tahun 2013 telah diubah atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti T.II.Int-17) dan sisanya terletak di sebelah utara Sertipikat Hak Pakai 01/Desa

Tanjung Kasuari, Surat Ukur Nomor 663/1984, tanggal 3 Oktober 1984 tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa bukti T.II.Int-1, T.II.Int-2, T.II.Int-3, dan T.II.Int-4 bukanlah pembuktian hak lama sebagaimana diatur pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah ataupun data yuridis yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dalam permohonan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, mencermati bukti T-1 = bukti T.II.Int-43 berupa Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tanggal 7 Oktober 2024, bukti P-2 = T-13 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Nomor 9/HP/BPN-33.03/XI/2024 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Atas Tanah di Kota Sorong- Provinsi Papua Barat tanggal 04 November 2024 dan bukti P-1 = bukti T.II.Int-18 berupa objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai NIB 33.03.000001379.00 Kelurahan Suprau Kecamatan Distrik Maladomes Kota Sorong tanggal 4 November 2024 dengan luas 16.480m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan, menunjukan jangka waktu antara pendaftaran tanggal 7 Oktober 2024 dengan penerbitan objek sengketa tanggal 4 November 2024 terhitung tidak sampai 30 hari kalender;

Menimbang, pengumuman merupakan rangkaian dari pembuktian hak dan pembukuannya sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diubah dengan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

“Pengumuman hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis:

- a. dalam Pendaftaran Tanah secara sistematis dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender;*

b. dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik selama 30 (tiga puluh) hari kalender.”

Menimbang, pelaksanaan pengumuman merupakan pelaksanaan dari asas publisitas (*openbaarheid*) atau pengumuman mengenai hak atas tanah yang sedang berlangsung diproses supaya kepastian objek dan subjek hak terhadap hak-hak atas tanah dapat terjamin kepastiannya, berarti setiap orang berhak untuk mengetahui data yuridis tentang subyek hak, nama hak atas tanah, peralihan hak, dan pembebanan hak atas tanah yang ada di Kantor Pertanahan, termasuk mengajukan keberatan sebelum diterbitkannya sertifikat, sertifikat pengganti, sertifikat yang hilang atau sertifikat yang rusak;

Menimbang, Pengadilan telah membebaskan pembuktian kepada Tergugat pada persidangan kesebelas pada Kamis, 19 Februari 2026 (*vide* Berita Acara Persidangan ke-11 tanggal 19 Februari 2026) untuk menyampaikan bukti pengumuman atas sebidang tanah yang dimaksud objek sengketa, pada agenda pembuktian kelima/ sidang ke-12 pada Jum'at, 27 Februari 2026 Tergugat menyampaikan tidak melaksanakan pengumuman sehingga tidak menyampaikan bukti pelaksanaan pengumuman (*vide* Berita Acara Persidangan ke-12 tanggal 27 Februari 2026);

Menimbang, atas pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat Tergugat tidak melaksanakan prosedur proses pendaftaran tanah berupa pelaksanaan pengumuman sebagai rangkaian kegiatan pembuktian hak dan pembukuannya sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengandung cacat prosedur;

Menimbang, oleh karena proses penerbitan objek sengketa terdapat cacat prosedur maka sehingga objek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, walaupun Pengadilan telah menyatakan objek sengketa terdapat cacat prosedur, Pengadilan tetap akan mempertimbangkan

mengenai aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Substansi

Menimbang, walaupun Tergugat telah cacat prosedur dalam proses pendaftaran tanah, Pengadilan akan mempertimbangkan aspek substansi dari objek sengketa untuk memperoleh kebenaran materiil;

Menimbang, apakah substansi dari objek sengketa *a quo* telah sesuai? Oleh karenanya Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, terungkap fakta yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pengujian aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu:

1. Bahwa Tergugat telah menugaskan petugas ukur untuk melakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi melalui Surat Tugas Pengukuran Nomor 1174/St-92.71.IP.02.02/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 (*vide* bukti T-16);
2. Bahwa Kepala Seksi Survei dan Pemetaan telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 288/2024 tanggal 24/10/2024 (*vide* bukti T-7 = bukti P-2b);
3. Bahwa Panitia A telah membuat Risalah Panitia Pemeriksaan "A" nomor 155/ 2024 tanggal 25 Oktober 2024 (*vide* bukti T-10);
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Nomor 9/HP/BPN-33.03/XI/2024 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Atas Tanah di Kota Sorong – Provinsi Papua Barat tanggal 04 November 2024 (*vide* bukti P-2 = bukti T-13);
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai NIB 33.03.000001379.00 Kelurahan Suprau Kecamatan Distrik Maladomes Kota Sorong tanggal 4 November 2024 dengan luas 16.480m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti P-1 = bukti T.II.Int-18);

Menimbang, setelah mencermati bukti-bukti:

- Bukti P-14 berupa Surat Permohonan Pemblokiran Penerbitan Sertifikat, yang dibuat oleh Penggugat tanggal 31 Januari 2022, dan
- Bukti P-15 berupa Surat Permohonan Blokir atas Pengajuan dan/atau Penerbitan Sertifikat Tanah Nomor. 22/S.P/LO-JYM/XI/2022 Tertanggal 08 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Jatir Yuda Marau & Partner's;
- Bukti P-23 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sorong/Perikanan Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Son jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 84 /PDT./2022/PT.JAP jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4230 K/PDT/2023 yang amar putusanya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dengan pertimbangan gugatan penggugat dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Bukti T-10 berupa Risalah Panitia Pemeriksaan "A" nomor 155/2024 tanggal 25 Oktober 2024 pada bagian IV Uraian Data Pendukung terdapat peta bidang tanah (*vide* bukti T-7) dan tidak terdapat lampiran surat ukur;
- Bukti P-2 = T-13 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Nomor 9/HP/BPN-33.03/XI/2024 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Atas Tanah di Kota Sorong – Provinsi Papua Barat tanggal 04 November 2024 pada konsideran menimbang, halaman 1 huruf c menyebutkan: "Putusan Mahkamah Agung Nomor 4230K/ PDT/ 2023" dan pada huruf c angka 4 menyebutkan: "pada saat pemeriksaan lapangan, tidak terdapat keberatan, sengketa, konflik atau perkara dengan pihak lain";

- Bukti T-6 = bukti T.II.Int-43 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 7 Oktober 2024, pada halaman 2 (nomor 4) menyebutkan: "Bidang tanah tersebut hingga saat ini tidak dalam sengketa dengan pihak lain dan/ atau terdaftar sebagai objek sengketa pengadilan manapun"
- Bukti P-14 berupa Surat Permohonan Pemblokiran Penerbitan Sertifikat, yang dibuat oleh Penggugat tanggal 31 Januari 2022, dan
- Bukti P-15 berupa Surat Permohonan Blokir atas Pengajuan dan/atau Penerbitan Sertifikat Tanah Nomor. 22/S.P/LO-JYM/XI/2022 Tertanggal 08 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Jatir Yuda Marau & Partner's;
- Berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Februari 2025, sebagian tanah yang diklaim Penggugat pada objek sengketa (±8.000m²) berupa tanah kosong yang ditumbuhi beberapa pepohonan seperti pohon beringin, pohon kelapa dan juga ada bangunan bekas *camp* pekerja kapal atas nama SITORUS. Kemudian berdasarkan keterangan Kuasa Tergugat II Intervensi Ali Latupono bahwa benar ada bekas bangunan rumah tempat tinggal Saina Merin dan Yunus Merin beserta keluarganya namun rumah tersebut telah digusur pada Tahun 2021. Sedangkan, terhadap sisa luas tanah pada objek sengketa digunakan Tergugat II Intervensi sebagai rumah dinas pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (*vide* Berita Acara Persidangan ke-12 tanggal 27 Februari 2025);
- berdasarkan keterangan Juru Ukur saat dilakukan Pemeriksaan Setempat Tanggal 27 Februari 2026, terhadap objek sengketa pernah dilakukan pengukuran Tanggal 23 Oktober 2024 namun ada penolakan dari warga masyarakat atas nama Saira Merin. Yang kemudian karena penolakan dari warga masyarakat, kegiatan pengukuran dilakukan penundaan, namun Juru Ukur lupa

tanggal berapa kegiatan pengukuran selanjutnya (*vide* Berita Acara Persidangan ke-12 tanggal 27 Februari 2025);

Pengadilan memperoleh fakta adanya riwayat sengketa pada sebagian sebidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa dan telah dilakukan pemberitahuan oleh Penggugat;

Menimbang, lebih lanjut pada bukti T-10, bukti P-2 = bukti T-13 dan Bukti T-6 = bukti T.II.Int-43 yang pada intinya menyatakan tidak ada/ tidak sedang ada sengketa, tidak menunjukkan keadaan sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai putusan perdata (*vide* Bukti P-23a, P-23b, P-23c) yang dijadikan sebagai data yuridis permohonan penerbitan objek sengketa adalah hal yang keliru karena amar putusan perdata tersebut adalah Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) berarti gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil (kurang pihak), bukan ditolak. Yang artinya status pokok perkaranya belum diperiksa, sehingga penggugat dapat memperbaiki gugatan dan mengajukan gugatan baru tanpa terkena *ne bis in idem* (perkara yang sama tidak dapat disidangkan kembali);
- bahwa terhadap adanya penolakan saat dilaksanakan pengukuran pada tanggal 23 Oktober 2024 (*vide* Berita Acara Persidangan ke-12 Tanggal 27 Februari 2025) adalah bukti nyata bahwa terhadap sebagian tanah pada objek sengketa masih dalam keadaan sengketa, namun Tergugat tidak memuat dalam catatan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (*vide* Bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat dalam melakukan penerbitan objek sengketa seharusnya sudah *clean and clear* mengingat objek sengketa bersifat sistem negatif yang cenderung positif. Hal ini dapat dilakukan mitigasi/ pencegahan oleh Tergugat dengan melakukan pengumpulan data fisik melalui pengukuran sehingga penerbitan tanda bukti pendaftaran tanah (sertipikat) atas sebidang tanah secara materiil benar-benar dinyatakan tidak

bersengketa sebagaimana diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

- (1) *Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas bidang tanah yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan.*
- (2) *Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.*
- (4) *Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.*
- (5) *Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.”*

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, terungkap fakta yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pengujian aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu:

1. Bahwa Daniel Heitje Ndahawali selaku Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (*in casu* Tergugat II Intervensi) telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas nama

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tanggal 7 Oktober 2024 (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Int-43) yang didalamnya melampirkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4230 K/PDT/2023, tanggal 16 Januari 2024 (*vide* bukti P-23 C), Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 31/GIJ/1983, tanggal 23 Februari 1983 (*vide* bukti T.II.Int-2), dan Berita Acara Pengembalian Batas HP Nomor 00001/Suprau/ Maladomes, tanggal 6 Desember 2021, yang ketiganya dapat dilihat pada Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan, tanggal 7 Oktober 2024 (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Int-43) serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 7 Oktober 2024 (*vide* bukti T-5 = bukti T.II.Int-43), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal 7 Oktober 2024 (*vide* bukti T-6 = bukti T.II.Int-43), dengan memberikan kuasa kepada Abdul Rauf Muhammad Saleh berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1769/POLTEK.SRG/PL.210/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024 (*vide* bukti T.II.Int-43), untuk mengurus sertifikat tanah Kantor Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

2. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat, pemegang hak atas tanah objek sengketa (*in casu* Tergugat II Intervensi) mendasarkan pendaftaran tanah berdasarkan Surat Kelurahan Suprau yaitu Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593.8/10/SUP-MDS/VI/2021, tanggal 30 Desember 2021 (*vide* bukti T-4 = bukti T.II.Int-42), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 30 Desember 2021, (*vide* bukti T-3 = bukti T.II.Int-42), yang keduanya dengan memberikan kuasa kepada Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2553/BRSDM-POLTEK KP SRG/TU.210/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021 (*vide* bukti T.II.Int-42), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal 7 Oktober 2024 (*vide* bukti T-6 = bukti T.II.Int-43), serta melampirkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Son, tanggal 29 September 2022 (*vide* bukti P-23 A), sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan pemberian hak;

3. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 9/HP/BPN-33.03/XI/2024, tanggal 4 November 2024 (*vide* bukti P-2 A = bukti T-13), tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Kelautan dan Perikanan (*in casu* Tergugat II Intervensi), berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Panitia A yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kota Sorong Nomor 155/2024, tanggal 25 Oktober 2024 (*vide* bukti T-10), menyatakan status tanah pada objek sengketa berupa tanah negara yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593.8/10/SUP-MDS/VI/2021, tanggal 30 Desember 2021, atas nama Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si, dan telah diregister di Kantor Distrik Maladomes Nomor 593.8/17/XII/DIS-MLM/2021, tanggal 30 Desember 2021 (*vide* bukti T-4 = bukti T.II.Int-42), dan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4230 K/PDT/2023, tanggal 16 Januari 2024 (*vide* bukti P-23 C);

Menimbang, bahwa terdapat dua kelompok bukti, yaitu bukti-bukti yang dibuat pada tahun 2021 (*vide* bukti T.II.Int-42) dan bukti-bukti yang dibuat tahun 2024 (*vide* bukti T.II.Int-43), antara lain:

1. Bukti di tahun 2021: Surat Kelurahan Suprau yaitu Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593.8/10/SUP-MDS/VI/2021, tanggal 30 Desember 2021 (*vide* bukti T-4 = bukti T.II.Int-42), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 30 Desember 2021, (*vide* bukti T-3 = bukti T.II.Int-42), yang keduanya dengan memberikan kuasa kepada Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2553/BRSDM-POLTEK KP SRG/TU.210/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021 (*vide* bukti T.II.Int-42), merupakan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan pendaftaran tanah pada tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana dalil dari Tergugat II Intervensi pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Son, tanggal 29 September 2022 (*vide* bukti P-23 A), dan
2. Bukti-bukti untuk melakukan pendaftaran pada tahun 2024 (*vide* bukti T.II.Int-43), antara lain Surat Permohonan Pendaftaran Hak atas nama

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tanggal 7 Oktober 2024 (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Int-43), Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan, tanggal 7 Oktober 2024 (*vide* bukti T-1 = bukti T.II.Int-43), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 7 Oktober 2024 (*vide* bukti T-5 = bukti T.II.Int-43), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal 7 Oktober 2024 (*vide* bukti T-6 = bukti T.II.Int-43), dengan memberikan kuasa kepada Abdul Rauf Muhammad Saleh berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1769/POLTEK.SRG/PL.210/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024 (*vide* bukti T.II.Int-43)

Menimbang, bahwa bukti-bukti permohonan pengajuan hak atas tanah pada tahun 2021 (*vide* bukti T.II.Int-42) memiliki muatan informasi yang berbeda dengan bukti-bukti permohonan pengajuan hak atas tanah pada tahun 2024 (*vide* bukti T.II.Int-43), perbedaan tersebut merupakan bukti-bukti pada tahun 2021 menekankan kepemilikan sejak tahun 2001 atau tanggal 27 November 2001 (*vide* bukti T-3 = bukti T.II.Int-42) dan memiliki batas utara berupa Jalan Raya serta riwayat perolehan dan penguasaan tanah dari garapan sendiri (*vide* bukti T-4 = bukti T.II.Int-42), sementara bukti-bukti pada tahun 2024 menekankan kepemilikan dari tahun 1983 yang diperoleh dari Gubernur Irian Jaya (*vide* bukti T-5 dan T-6 = bukti T.II.Int-43) dan memiliki batas utara berupa Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (*vide* bukti T-3 = bukti T.II.Int-43);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum dan peraturan perundang-undangan di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek

sengketa oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai NIB 33.03.000001379.00 Kelurahan Suprau Kecamatan Distrik Maladomes Kota Sorong tanggal 4 November 2024 dengan luas 16.480m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti P-1 = bukti T.II.Int-18) terdapat cacat substansi, sehingga jika dikaitkan dengan asas kecermatan yang menghendaki Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan keputusan tata usaha negara harus bertindak hati-hati, selalu didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap dan akurat, maka terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* telah terbukti cacat hukum dari segi prosedur dan substansi karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya dan terhadap objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, terdapat konsekuensi yuridis yaitu mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai NIB: 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau tanggal 04 November 2024 seluas 16.480 m², Pemegang Hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai NIB: 33.03.000001379.0 Kelurahan Suprau tanggal 04 November 2024 seluas 16.480 m², Pemegang Hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.31.403.246,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 17 Maret

2026 oleh **PRAYOGO KURNIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AD'JDAM RIYANGE ZULFACHMI S, S.H.**, dan **JENRISON NAINGGOLAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2026, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAVID ALIK MITTING, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**AD'JDAM RIYANGE
ZULFACHMI S, S.H.**

PRAYOGO KURNIA, S.H.

ttd

JENRISON NAINGGOLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

DAVID ALIK MITTING, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 51/G/2025/PTUN.JPR.:

1. Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	150.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	213.000,00
4. Biaya meterai	: Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
7. Pemeriksaan setempat	: Rp.	30.900.246,00
8. PNBP	: Rp.	30.000,00
Jumlah	: Rp.	31.403.246,00

Terbilang tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah



Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Panitera Tingkat Pertama
Suyadi S.H. - 197205151994031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

